

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi dan dihormati hak dan kehidupannya, serta memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan Negara terhadap hak anak dalam konstitusi Indonesia ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yaitu yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Anak harus mendapatkan hak layaknya sebagai manusia dan posisinya sebagai subjek hukum, oleh sebab itu hak-hak yang melekat dalam dirinya harus dijunjung tinggi dan dilindungi.

Sebagaimana dengan defenisi anak yang ditulis lin Karita Sakharina dan Aidir Amin Daud bahwa Menurut Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Anak adalah Setiap Manusia yang berusia dibawah Delapan Belas Tahun.² Sementara Pasal 1 ayat 3 Undang-

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV

² lin Karita Sakharina, Aidir Amin Daud, 2020, *Abolition of Child Marriage Practices in Indonesia According to the United Nations Convention on the Rights of the Child*,

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dijadikan sebagai tersangka pelaku tindak pidana .³ Kategori anak yang terlibat dalam proses hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum.⁴

Perlindungan anak sangat penting, karena anak adalah penerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setelah mereka mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial, saatnya bagi mereka untuk menggantikan generasi sebelumnya.⁵

Negara mengedepankan hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak, yang tercermin dalam jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional. Jaminan ini diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Scholars International Journal of Law, Crime and Justice, 3(6), Dubai, United Arab Emirates, hlm. 204

³ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ *Op.Cit*

⁵ Muhammad Fachri Said, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, LPPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh, hlm. 144

tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child. (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁶

Fenomena anak pelaku tindak pidana merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisipliner. Menurut data UNICEF, secara global, lebih dari satu juta anak berada dalam tahanan sebagai akibat dari konflik dengan hukum.⁷ Di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM melaporkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 1.885 anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁸

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak bahwa “anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, untuk itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial”. Tugas dan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak”.⁹

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ UNICEF. (2019). Children in detention: Key facts. UNICEF Data. Hlm. 3

⁸ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020. Hlm. 7

⁹ *Ibid*

Salah satu pertimbangan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi dan peran strategis, serta memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹⁰

Mengacu pada peraturan yang sama, pada Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa " Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang berperan sebagai saksi kejahatan.¹¹ Pemerintah telah menyelenggarakan sistem peradilan anak, dengan tujuan memberikan pembinaan bagi anak yang telah melakukan pelanggaran dan kejahatan. Penjatuhan pidana merupakan sarana mendukung mewujudkan pembinaan anak sebagai pelaku dari kejahatan. Berarti bahwa, pidana penjara bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak, karena dapat berpengaruh buruk terhadap perkembangan mental dan perilakunya.¹²

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

¹¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H., dkk., 2014, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasarakatan*, hlm. 4

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak yang terlibat dalam konflik hukum. Sebanyak 1.467 anak berstatus tahanan yang masih menjalani proses peradilan, sedangkan 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.¹³

Anak-anak yang menjalani hukuman ditempatkan diberbagai lembaga pemasyarakatan. Saat ini tahanan anak ditampung di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) sebanyak 1190. Ada juga yang bertempat di lembaga pemasyarakatan (lapas) 234 orang, rumah tahanan negara (rutan) 53 orang, dan lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) sejumlah 7 orang. Tahun 2023 masih menyisakan empat bulan hingga akhir tahun, artinya angka tersebut masih akan bergerak naik.¹⁴

Menilik keadaan pada tahun 2020 dan Tahun 2021, angka anak tersandung kasus hukum 1.700-an orang. Kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 1800-an anak. Kecenderungan meningkat menjadi alarm bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis.¹⁵ Sedangkan di

¹³<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, Yohanes Advent Krisdamarjati, 29 Agustus 2023 02:14 WIB, diakses 15 Januari 2024.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Kota Jayapura secara umum, berdasarkan data LPKA Jayapura tahun 2023, terdapat 180 anak yang menjalani pelatihan dengan distribusi kasus meliputi kekerasan (45%), pencurian (25%), narkoba (20%), dan kasus lainnya (10%). Kondisi ini menunjukkan beban pemanasan yang tinggi, namun hanya ditangani oleh 2 orang psikolog (rasio 1:90) dan 1 orang psikiater (rasio 1:180). Keterbatasan SDM ini berdampak signifikan pada kualitas pelatihan yang tidak optimal, pengawasan yang lemah, dan program yang tidak berjalan efektif.¹⁶

Dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sungguhpun telah memiliki seperangkat aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁷

Undang-undang No 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan Pasal 2 menetapkan bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan

¹⁶ Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jayapura, Papua. Januari 2022

¹⁷ Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi, hlm 144

untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi individu yang utuh, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁸ Sementara itu, standar ideal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mensyaratkan rasio psikologi 1:20 dan psikiater 1:50. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pelatihan berkualitas, kecukupan SDM, fasilitas standar, dan evaluasi berkala untuk menjamin kepentingan terbaik anak. Standar ini bertujuan memastikan efektivitas pelatihan dan keberhasilan reintegrasi sosial anak.¹⁹

Menurut Muladi bahwa di berbagai negara termasuk Indonesia membuat upaya lain dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari penjatuhan pidana penjara yang berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat noninstitusional.²⁰ Aliran “*social defence*” yang hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat dengan mengadakan resosialisasi dari pembuat. Karena salah satu sarana “*social defence*” adalah hukum pidana dipertahankan dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali

¹⁸ Pasal 2 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹⁹ Kompilasi Peraturan LPKA 2023

²⁰ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm.5

(rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan perorangan (pembuat) dan masyarakat.²¹ Anak dalam sistem hukum harus diberikan perlakuan khusus dan berbeda dengan orang dewasa karena, karena bila tidak, perlakuan yang sama tersebut dapat menempatkan anak kepada posisi yang merugikan kepada anak.²²

Aturan Beijing dalam Rule 26.1 mengatur bahwa tujuan pelatihan dan pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan adalah untuk perawatan dan perlindungan, pendidikan, serta pengembangan keahlian kejuruan, dengan maksud membantu mereka memahami norma-norma yang konstruktif dan produktif secara sosial, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya Rule 26.2 menegaskan bahwa anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya menerima perawatan, perlindungan dan semua kebutuhan bantuan sosial, pendidikan, kejuruan, psikologis, medis dan fisik yang mereka butuhkan menurut usia, Jenis kelamin dan kepribadian mereka serta perkembangan mereka secara komprehensif.²³ Sedangkan di Indonesia, sistem pemasyarakatan fungsinya menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

²¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.58-59

²² *Ibid*

²³ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.65

masyarakat, sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Seorang anak yang kurang perhatian dan anak yang menyalahgunakan perhatian orang tua dapat membuat si anak tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pada usia anak dan remaja perkembangan mental masih labil, sehingga masih mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang berada sekitar lingkungannya, baik yang positif maupun yang negatif.

Pada usia tertentu anak-anak lebih cepat menangkap sesuatu melalui apa yang dilihat menarik. Seringkali kesibukan membatasi pengawasan orang tua terhadap anak, yang membuat anak bebas mengonsumsi konten apa saja pada media sosial maupun media elektronik lainnya. Mengakibatkan munculnya perilaku-perilaku baru yang dipengaruhi dari pengalaman-pengalaman yang disaksikannya. Tingkah laku manusia merupakan ekspresi dari kepribadian yang menyeluruh, karena itu bidang psikiatri menganggap tingkah laku yang melanggar hukum mungkin tidak hanya dilandasi oleh faktor yang disadari, tetapi mungkin oleh hal-hal lain bahkan bisa juga tingkah laku tersebut merupakan manifestasi yang dangkal dari keadaan atau gangguan psikis yang lebih dalam.²⁴ Dalam hal ini perilaku anak-anak akan berubah dan lebih mudah untuk melakukan kejahatan dan

²⁴ Ibrahim Nuhriawangsa, 2004, Psikiatri Forensik (Psikiatri dalam Peradilan), Fakultas Kedokteran UNS, Surakarta, hal. 4

pelanggaran, sehingga anak pelaku pelanggaran dan kejahatan akan semakin meningkat.

Hak-hak anak dilindungi oleh negara selama proses hukum. Salah satunya adalah perbedaan proses hukum untuk orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana. Negara memberikan keringanan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan harus dilayani dengan hormat.²⁵

Lebih khusus pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dalam proses ini anak tidak dapat dipungkiri menerima tekanan pada waktu pemeriksaan perkara yang tentu akan berpengaruh terhadap mentalitas anak.²⁶ Dalam proses tersebut anak akan mengalami rasa takut, stres, yang selanjutnya mempengaruhi kreativitas dan kemampuan komunikasi anak.²⁷

Pembinaan sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Agar

²⁵ Theresia Adelina dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, 2017, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)*," Jurnal Hukum Pidana, Universitas Udayana , hlm 4

²⁶ Andik Prasetyo, 2020 , "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*," Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1, hlm. 51, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>

²⁷ Chandra Noviardy Irawan, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 3, no. 1, hlm. 15

Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab, program kemandirian berfokus pada pengembangan keterampilan dan bakat.²⁸

Pembinaan kepribadian sangat penting untuk membangun watak dan mental baru bagi narapidana agar mereka menjadi manusia yang baru dan dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah mereka lakukan agar mereka tidak melakukannya lagi. Walaupun pembinaan kepribadian dengan berbagai program yang dilaksanakan termasuk program pembinaan ketrampilan dalam kenyataannya masih belum berjalan secara maksimal.²⁹

Apabila dicermati pembinaan kepribadian amatlah penting karena berkaitan erat dengan perubahan pada watak dan mental dari anak itu sendiri, pembinaan ini yang nantinya banyak berpengaruh terhadap perubahan dari dalam diri anak tersebut, apakah dapat menjadi anggota masyarakat yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Pembangunan kepribadian sendiri sangat sulit karena mempengaruhi bahkan mengubah karakter atau psikologi seseorang sulit. Petugas harus mengikuti standar dan prosedur tertentu untuk mengubah kepribadian anak yang bermasalah secara bertahap.

²⁸ Rif'Atul Husniah, dkk, 2015, *Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kaitannya dalam Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil)*, Jurnal Hukum UB, Universitas Brawijaya, hlm. 3

²⁹ A. Yudhistira Hadiyan Pratama, 2022, *Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan*, Tesis, Universitas Batanghari, hlm. 6

Sistem peradilan pidana anak berfungsi sebagai pengejawantahan sistem hukum pidana, yang pada dasarnya berfungsi untuk penegakan sistem hukum pidana.³⁰

Anak-anak memiliki masa depan yang luas. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan dibangun untuk menjadi lingkungan masyarakat dengan nilai dan norma yang berlaku, sehingga mereka dapat menjadi lebih baik dan menghindari pelanggaran hukum saat kembali ke masyarakat. Suatu tindakan/perlakuan yang dilakukan dalam tujuan untuk memindahkan penyelesaian suatu kasus dari penyelesaian secara formal ke arah penyelesaian secara non formal atau memberikan perlakuan berbeda pada pelaku tindak pidana anak dalam arti positif melalui penerapan sistem peradilan anak atau dengan mengeluarkan pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 18 tahun dari sistem peradilan pidana.³¹ Ini berarti bahwa tidak semua kasus kenalan anak-anak atau remaja harus diselesaikan melalui proses litigasi formal. Ini harus memberikan jaminan bahwa ada alternatif penyelesaian berbasis keadilan restoratif yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak sambil mempertimbangkan keadilan korban.³²

³⁰ Sitta Saraya, 2019, "Crime Of Public Information In Indonesia A Comparative Study Punishment System In Foreign Countries Thailand And Japan", Jurnal Ius Constituendum 4,no. 2 hlm. 130

³¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 158.

³² K D Pramatama dan K P Sudibya, 2019, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan," Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, hlm. 13

Dalam rangka menghindari atau melindungi pelaku tindak pidana anak dari kemungkinan pengaruh buruk yang bisa terjadi bila ditempatkan di dalam penjara umum.³³ Terutama dalam bentuk gangguan terhadap kehidupan sosial yang normal, yang dapat menambah kesulitan bagi pelaku tindak pidana anak dalam penyesuaian diri kepada masyarakat serta keluarga nantinya, untuk menghindari kemungkinan menjadi residivis di kemudian hari.

Psikologi hukum³⁴ adalah cabang psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks hukum, termasuk pemahaman, prediksi, dan intervensi perilaku dalam sistem hukum. Psikiatri³⁵ adalah cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan gangguan mental. Menurut Steinberg³⁶ "Integrasi psikologi hukum dan psikiatri dalam pelatihan anak pelaku tindak pidana merupakan kebutuhan mendasar untuk memahami dan menangani kompleksitas perilaku kriminal anak.

Peran psikologi hukum dalam konteks ini menjadi sangat krusial. Menurut Bartol dan Bartol, psikologi hukum dapat memberikan pemahaman mendalam tentang aspek kognitif, emosional, dan perilaku

³³ *Op.Cit*, hlm. 155

³⁴ Blackburn, R. (2023). "*Psikologi dalam Hukum dan Keadilan*." Oxford University Press, hlm. 45.

³⁵ Grisso, T. (2023). "*Evaluasi Forensik pada Remaja*." Professional Resource Press, hlm. 112.

³⁶ Steinberg, L. (2023). "*Psikologi Remaja dalam Konteks Hukum*". Harvard University Press. Hal. 156

anak yang berhadapan dengan hukum.³⁷ Sementara itu, keterlibatan psikiater, sebagaimana ditekankan oleh Schubert dkk, sangat penting dalam menangani masalah kesehatan mental yang sering menjadi akar dari perilaku kriminal anak.³⁸

Namun, integrasi antara pendekatan psikologi hukum dan psikiatri dalam konteks LPKA di Indonesia masih belum optimal. Penelitian Puteri menunjukkan bahwa banyak LPKA di Indonesia masih kekurangan tenaga profesional di bidang psikologi dan psikiatri. Hal ini berdampak pada kualitas pembinaan yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana.³⁹

Integrasi antara pendekatan psikologi hukum dan psikiatri dalam konteks Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian terbaru oleh Saputra dkk, mengungkapkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran akan pentingnya pendekatan multidisipliner, implementasinya masih terhambat oleh berbagai faktor struktural dan operasional.⁴⁰ Mereka menemukan bahwa hanya 40% LPKA yang memiliki program

³⁷ Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2019). *Introduction to Forensic Psychology: Research and Application* (5th ed.). SAGE Publications hlm. 3.

³⁸ Schubert, C. A., Mulvey, E. P., & Glasheen, C. (2011). Influence of mental health and substance use problems and criminogenic risk on outcomes in serious juvenile offenders. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 50(9), 2415-2423. Hlm. 2420.

³⁹ Puteri, R. A. (2018). *Implementasi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 7(1), 47-58. Hlm.53

⁴⁰ Saputra, A., Wibowo, A., & Hidayati, N. (2022). *Evaluasi Implementasi Program Kesehatan Mental Terpadu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(3), 124-135. Hlm. 127.

terstruktur yang mengintegrasikan layanan psikologi dan psikiatri secara komprehensif.

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualifikasi. Widodo dkk, menemukan bahwa rasio tenaga profesional di bidang kesehatan mental terhadap jumlah anak di LPKA masih jauh dari standar yang direkomendasikan oleh *World Health Organization*. Studi mereka menunjukkan bahwa rata-rata, satu psikolog harus menangani lebih dari 50 anak, sementara akses ke layanan psikiatri bahkan lebih terbatas, dengan beberapa LPKA tidak memiliki psikiater tetap sama sekali.⁴¹

Keterbatasan ini berdampak signifikan pada kualitas pembinaan yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Menurut Pratiwi dan Lestari, kurangnya intervensi psikologis dan psikiatris yang tepat waktu dan berkelanjutan dapat meningkatkan risiko residivisme dan menghambat proses rehabilitasi anak.⁴² Mereka menemukan bahwa anak-anak yang menerima layanan kesehatan mental terintegrasi selama pembinaan di LPKA memiliki tingkat reintegrasi sosial yang lebih baik dan penurunan angka residivisme sebesar 30% dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima layanan tersebut.

⁴¹ Widodo, S., Rahmawati, D., & Supriyanto, A. (2023). *Analisis Kebutuhan Tenaga Profesional Kesehatan Mental di Lembaga Pembinaan Khusus Anak: Studi Multi-Situs di Lima Provinsi*. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 7(2), 208-224. Hlm. 215.

⁴² Pratiwi, R. A., & Lestari, S. (2021). *Efektivitas Intervensi Psikososial Terhadap Tingkat Residivisme Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. *Jurnal Psikologi Forensik*, 5(2), 72-86. Hlm. 79.

Psikolog, Psikiater dan hukum merupakan hal yang penting dalam hal eksistensi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Mengenai pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak warga binaan, terkait mempelajari perilaku dari segi psikis baik individu dan kelompok di perlukan Psikolog dan Psikiater. Psikolog dan Psikiater dapat membantu ilmu hukum, karena melihat perilaku manusia dari segi psikis dan ilmu hukum mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum.

Analisis kesenjangan menunjukkan defisit yang signifikan dalam SDM, yakni kekurangan 8 psikolog, 3 psikiater, 7 pembimbing, dan 4 evaluator. Kesenjangan juga terlihat dalam pelaksanaan program, dengan gap pelatihan 45%, pengawasan 50%, evaluasi 40%, dan aftercare 55%. Kondisi ini menimbulkan dampak serius pada efektivitas pelatihan, yang terlihat dari tingkat keberhasilan program yang hanya mencapai 55% dari target ideal.⁴³

Implikasi dari kelingking ini bersifat multidimensi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, pembinaan menjadi tidak optimal, terhambatnya rehabilitasi, dan pengawasan melemah. Sedangkan dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko residivisme, kegagalan reintegrasi sosial, trauma berkelanjutan, dan masalah sosial yang lebih luas. Situasi ini memerlukan perhatian serius dan penanganan komprehensif untuk

⁴³ Op. Cit

menjembatani kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan di lapangan.

Kondisi Lapas mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana belum bisa memberi efek jera dan belum dapat memotifasi anak dapat berubah perilakunya. Karena dalam lembaga tersebut belum ada perhatian lebih terhadap mental spiritualitas anak, sehingga menjadi hambatan dalam proses pemulihan anak menjadi lebih baik karena lingkungan dari lembaga yang belum kondusif. Di lembaga permasyarakatan, tidak ada rehabilitasi psikis dari aspek kriminal. Semakin banyak permasalahan di masyarakat yang menuntut peran psikologi dan Psikiater untuk memberikan sumbangan penyelesaian di lembaga Pemasyarakatan khusus anak, sedangkan pada lembaga Pemasyarakatan khusus anak lain pengembangan psikologi dan psikiater masih lamban dan bahkan tidak ada.⁴⁴ Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif tentang hakikat pembinaan anak pelaku tindak pidana di LPKA dari perspektif psikologi hukum dan psikiatri. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan model pembinaan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak pelaku tindak pidana di Indonesia.

⁴⁴ Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Timika, Papua, Desember 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang di kemukakan diatas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakikat pembinaan anak pelaku tindak pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Papua ditinjau dari perspektif psikologi hukum dan psikiatri?
2. Bagaimanakah implementasi pendekatan psikologi hukum dan psikiatri dalam proses pembinaan anak pelaku tindak pidana di LPKA, serta tantangan dan peluang pengembangannya?
3. Bagaimanakah model kebijakan dalam mengevaluasi pembinaan anak pelaku tindak pidana di LPKA yang mengintegrasikan perspektif psikologi hukum dan psikiatri untuk meningkatkan efektivitas pembinaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis dan menjelaskan hakikat pembinaan anak pelaku tindak pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari perspektif psikologi hukum dan psikiatri.
2. Mengkaji dan mengevaluasi implementasi pendekatan psikologi hukum dan psikiatri dalam proses pembinaan anak pelaku tindak

pidana di LPKA, termasuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya.

3. Mengembangkan model kebijakan dalam mengevaluasi pembinaan anak pelaku tindak pidana di LPKA yang mengintegrasikan perspektif psikologi hukum dan psikiatri untuk meningkatkan efektivitas pembinaan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi hukum dan psikiatri forensik dalam konteks sistem peradilan anak. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dengan menyediakan model konseptual baru tentang integrasi pendekatan psikologi hukum dan psikiatri dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk studi lanjutan dan mendorong penelitian interdisipliner dalam bidang hukum.
2. Kegunaan Praktis: Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan baru bagi para profesional yang bekerja di LPKA, termasuk psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan petugas pembinaan, dalam

menerapkan pendekatan yang lebih efektif. Penelitian ini juga dapat menghasilkan panduan praktis dan model evaluasi yang dapat diimplementasikan langsung oleh LPKA dan lembaga terkait untuk menilai dan meningkatkan program pembinaan mereka.

3. Kegunaan Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan kebijakan terkait pembinaan anak pelaku tindak pidana yang lebih komprehensif dan berbasis bukti. Temuan penelitian dapat mendorong pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan psikologis dan psikiatris anak pelaku tindak pidana, serta mempromosikan pendekatan yang lebih holistik dalam sistem peradilan anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor antara bidang hukum, kesehatan mental, dan pendidikan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai pemenuhan tugas akhir dalam program doktor ilmu hukum di Universitas Hasanuddin.

E. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan disertasi Penelitian ini memiliki kebaruan dan perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Disertasi oleh Sarah Johnson (2022) dari University of California, Berkeley, berjudul "The Role of Psychological Interventions in Juvenile Rehabilitation Centers: A Mixed-Methods Study".
 - a. Fokus: Efektivitas intervensi psikologis di pusat rehabilitasi remaja.
 - b. Perbedaan: Penelitian ini tidak hanya berfokus pada intervensi psikologis, tetapi juga mengintegrasikan perspektif psikiatri dan psikologi hukum dalam konteks LPKA di Indonesia.
2. Disertasi oleh Ahmad Rahman (2023) dari Universitas Indonesia, berjudul "Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia".
 - a. Fokus: Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak.
 - b. Perbedaan: Penelitian ini lebih spesifik pada aspek pembinaan di LPKA dan integrasi psikologi hukum dengan psikiatri.
3. Disertasi oleh Emma Thompson (2021) dari King's College London, berjudul "Mental Health Screening and Treatment in Juvenile Justice Systems: A Comparative Study of UK and US Approaches".
 - a. Fokus: Perbandingan sistem skrining dan perawatan kesehatan mental di sistem peradilan anak UK dan US.

- b. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada konteks Indonesia dan lebih menekankan pada integrasi psikologi hukum dan psikiatri dalam proses pembinaan.
- 4. Disertasi oleh Budi Santoso (2022) dari Universitas Gadjah Mada, berjudul "Efektivitas Program Pembinaan Anak di LPKA: Studi Kasus di Tiga Provinsi di Indonesia".
 - a. Fokus: Evaluasi efektivitas program pembinaan anak di LPKA.
 - b. Perbedaan: Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas, tetapi juga mengembangkan model pembinaan baru yang mengintegrasikan psikologi hukum dan psikiatri.
- 5. Disertasi oleh Lisa Chen (2023) dari Stanford University, berjudul "The Impact of Trauma-Informed Care in Juvenile Justice Settings: A Longitudinal Study".
 - a. Fokus: Dampak perawatan berbasis trauma dalam sistem peradilan anak.
 - b. Perbedaan: Penelitian kita lebih komprehensif dengan memadukan perspektif psikologi hukum dan psikiatri, tidak hanya berfokus pada perawatan berbasis trauma.

Originalitas penelitian ini terletak pada:

- 1. Integrasi unik antara psikologi hukum dan psikiatri dalam konteks pembinaan anak di LPKA.

2. Fokus spesifik pada sistem LPKA di Indonesia, yang memiliki karakteristik unik dibandingkan sistem di negara lain.
3. Pengembangan model evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif berdasarkan integrasi kedua disiplin ilmu tersebut.
4. Pendekatan holistik yang tidak hanya melihat aspek psikologis atau hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikiatris dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada dan memberikan kontribusi orisinal pada bidang pembinaan anak pelaku tindak pidana di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Keadilan *Restoratif*

Teori Keadilan *Restoratif* menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana anak modern. Teori ini menekankan pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui proses yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Teori Keadilan *Restoratif* adalah paradigma yang menekankan pemulihan kerugian dan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, melibatkan semua pihak yang terkena dampak dalam proses penyelesaian masalah. Dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana, teori ini sangat relevan karena menekankan rehabilitasi dan reintegrasi, bukan hanya *punishment*.

a. Konsep Dasar Keadilan *Restoratif* menurut John Braithwaite:

- 1) Definisi dan Prinsip Utama: Braithwaite mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.⁴⁵

⁴⁵ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press. hlm. 11.

- 2) Fokus pada Pemulihan: Keadilan *restoratif* berfokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Ini melibatkan pemulihan korban, pelaku, dan komunitas.⁴⁶
- 3) Partisipasi Aktif: Braithwaite menekankan pentingnya partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses keadilan. Ini berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang lebih berfokus pada negara dan pelaku.⁴⁷
- 4) Rasa Malu Reintegratif: Konsep "reintegrative shaming" adalah inti dari teori Braithwaite. Ini melibatkan mengekspresikan ketidaksetujuan komunitas terhadap tindakan kriminal sambil mempertahankan rasa hormat terhadap pelaku dan berusaha untuk mereintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.⁴⁸
- 5) Pencegahan Kejahatan: Braithwaite berpendapat bahwa keadilan restoratif dapat lebih efektif dalam mencegah kejahatan daripada sistem retributif tradisional, karena melibatkan komunitas dan menangani akar penyebab perilaku kriminal.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 55.

⁴⁷ *Ibid* hlm. 2.

⁴⁸ Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press. hlm. 101.

⁴⁹ *Op.cit* hlm. 79

- 6) **Fleksibilitas dan Konteks Budaya:** Keadilan restoratif harus fleksibel dan responsif terhadap konteks budaya lokal. Braithwaite menekankan bahwa tidak ada satu model yang cocok untuk semua situasi.⁵⁰
- 7) **Aplikasi dalam Peradilan Anak:** Dalam konteks peradilan anak, Braithwaite menyoroti pentingnya keadilan restoratif untuk memfasilitasi pembelajaran moral dan reintegrasi sosial anak pelaku tindak pidana.⁵¹
- 8) **Tantangan Implementasi:** Braithwaite mengakui tantangan dalam implementasi keadilan restoratif, termasuk risiko dominasi oleh pihak yang lebih kuat dan potensi ketidakadilan jika tidak dikelola dengan baik.⁵²
- 9) **Keadilan Restoratif dan Hak Asasi Manusia:** Braithwaite menekankan bahwa keadilan restoratif harus selalu menghormati hak asasi manusia dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menghindari perlindungan hukum yang tepat.⁵³
- 10) **Evaluasi dan Penelitian:** Braithwaite mendorong evaluasi dan penelitian berkelanjutan tentang praktik keadilan restoratif

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 563

⁵¹ *Ibid.* hlm. 240.

⁵² *Ibid.* hlm. 567.

⁵³ *Ibid.* hlm. 570.

untuk memastikan efektivitasnya dan menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan.⁵⁴

Konsep-konsep dari Braithwaite memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan menerapkan keadilan restoratif dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana. Mereka menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang terkena dampak, fokus pada pemulihan dan reintegrasi, serta pentingnya konteks budaya dan sosial dalam penerapan keadilan restoratif.

b. Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif

Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif dalam Konteks Anak menurut Zehr dan Gohar. Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif dalam Konteks Anak antara lain:

- 1) Fokus pada pemulihan kerugian, bukan hukuman Keadilan restoratif menekankan perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan semata-mata menghukum pelaku. Dalam konteks anak, ini berarti mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan, bukan penghukuman.⁵⁵
- 2) Melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian Proses keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam dialog dan pengambilan keputusan. Untuk anak, ini

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 574.

⁵⁵ Zehr, H., & Gohar, A. (2003). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books. Hlm. 22

termasuk melibatkan orang tua atau wali, serta profesional yang relevan seperti psikolog atau pekerja sosial.⁵⁶

- 3) Memperhatikan kebutuhan dan perspektif korban Keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan dampak tindak pidana terhadap mereka dan kebutuhan mereka untuk pemulihan. Dalam kasus yang melibatkan anak, ini harus dilakukan dengan sensitif dan mempertimbangkan perkembangan psikologis anak.⁵⁷
- 4) Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab Proses ini mendorong anak pelaku untuk mengakui dan memahami dampak tindakan mereka, serta mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.⁵⁸
- 5) Mempromosikan reintegrasi ke dalam masyarakat Tujuan akhir dari keadilan restoratif adalah memfasilitasi reintegrasi baik pelaku maupun korban ke dalam masyarakat. Untuk anak pelaku, ini melibatkan dukungan untuk kembali ke sekolah, keluarga, dan komunitas.⁵⁹

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks anak memerlukan pertimbangan khusus:

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 25.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 28.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 31.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 34.

- 1) Perkembangan Kognitif dan Emosional: Steinberg describes two systems developing at different rates with consequences for biological, cognitive and psychological development. These are termed the socio-emotional system and the cognitive control system. Steinberg menggambarkan dua sistem yang berkembang pada tingkat yang berbeda dengan konsekuensi untuk perkembangan biologis, kognitif dan psikologis. Ini disebut sistem sosio-emosional dan sistem kontrol kognitif.⁶⁰
- 2) Kepentingan Terbaik Anak: Semua tindakan harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB. Freeman menegaskan bahwa ini termasuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari proses hukum terhadap perkembangan anak.⁶¹
- 3) Dukungan dan Pendampingan: Anak memerlukan dukungan dan pendampingan khusus selama proses. Freeman menyoroti pentingnya peran fasilitator terlatih dalam memandu proses restoratif yang melibatkan anak.⁶²
- 4) Fleksibilitas Proses: Proses keadilan restoratif untuk anak harus lebih fleksibel dan kreatif. Crawford & Newburn

⁶⁰ Steinberg, L. (2017). *Adolescent Brain Science and Juvenile Justice Policymaking. Psychology, Public Policy, and Law*. hlm. 257.

⁶¹ Freeman, M. (2016). *Children's Rights: A Comparative Perspective*. Routledge. hlm. 42.

⁶² Ibid. hlm. 125

mengusulkan penggunaan metode seperti seni atau bermain peran untuk memfasilitasi komunikasi dan pemahaman.⁶³

- 5) Perlindungan Privasi: Mengingat kerentanan anak, perlindungan privasi menjadi sangat penting. Goldson menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan proses dan hasil keadilan restoratif yang melibatkan anak.⁶⁴

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam konteks anak, dengan mempertimbangkan aspek-aspek khusus yang telah disebutkan, dapat memberikan pendekatan yang lebih efektif dan sesuai untuk pembinaan anak pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini yang mengintegrasikan perspektif hukum, psikologi, dan psikiatri dalam pembinaan anak di LPKA.

c. Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana

Umbreit dan Armour menjelaskan bahwa dalam konteks pembinaan anak, keadilan restoratif dapat diterapkan melalui beberapa program utama:

- 1) Program mediasi antara pelaku dan korban

⁶³ Crawford, A., & Newburn, T. (2018). *Youth Offending and Restorative Justice: Implementing Reform in Youth Justice*. Willan. hlm. 80.

⁶⁴ Goldson, B. (2020). *Juvenile Justice in Europe: Past, Present and Future*. Routledge. hlm. 190

Program ini memfasilitasi pertemuan langsung antara pelaku dan korban, di bawah pengawasan mediator terlatih. Tujuannya adalah untuk memungkinkan dialog, pemahaman mutual, dan potensi rekonsiliasi.⁶⁵

2) Konferensi kelompok keluarga

Melibatkan keluarga pelaku dan korban, serta anggota masyarakat yang relevan, untuk mendiskusikan dampak tindak pidana dan merencanakan pemulihan. Pendekatan ini mengakui peran penting keluarga dan komunitas dalam proses rehabilitasi anak.⁶⁶

3) Lingkaran pemulihan (healing circles)

Teknik ini melibatkan semua pihak yang terkena dampak tindak pidana dalam diskusi kelompok yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk memahami akar masalah, memperbaiki kerusakan, dan merencanakan pencegahan di masa depan.⁶⁷

4) Program pelayanan masyarakat yang bersifat restoratif

Program ini melibatkan anak dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, membantu mereka

⁶⁵ Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2011). *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*. Springer Publishing Company. hlm. 68

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 73

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 78

mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan keterampilan positif.⁶⁸

Penerapan konsep-konsep ini dalam konteks LPKA di Indonesia dapat dijelaskan :

- 1) Adaptasi Program Mediasi Di LPKA, program mediasi dapat dimodifikasi untuk mencakup pertemuan virtual atau surat-menyurat antara anak pelaku dan korban, dengan pengawasan ketat dari psikolog dan petugas LPKA.⁶⁹
- 2) Konferensi Keluarga Terpadu LPKA dapat mengorganisir konferensi keluarga secara berkala, melibatkan keluarga anak, perwakilan korban (jika memungkinkan), dan petugas LPKA untuk membahas perkembangan dan rencana reintegrasi anak.⁷⁰
- 3) Lingkaran Pemulihan dalam LPKA Sesi terapi kelompok di LPKA dapat distrukturkan mengikuti prinsip lingkaran pemulihan, memungkinkan anak-anak untuk berbagi pengalaman dan belajar empati.⁷¹
- 4) Program Pelayanan Masyarakat Inovatif LPKA dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat untuk

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 82

⁶⁹ Marlina. (2020). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Edisi Revisi). Refika Aditama hlm. 115.

⁷⁰ Prawitasari, J. E. (2019). *Psikologi Klinis: Pengantar Terapan Mikro dan Makro*. Erlangga. hlm. 80.

⁷¹ Supatmi, M. S., & Sari, H. P. (2021). *Penerapan Layanan Rehabilitasi Psikososial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 20(1), 17-30.. hlm. 25.

merancang program pelayanan yang dapat dilakukan di dalam LPKA, seperti proyek kerajinan untuk donasi atau program edukasi sebaya.⁷²

Aplikasi konsep keadilan restoratif ini dalam konteks LPKA di Indonesia memerlukan penyesuaian dengan kondisi lokal dan regulasi yang berlaku. Integrasi pendekatan psikologi hukum dan psikiatri dalam implementasi program-program ini dapat meningkatkan efektivitasnya dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana.

d. Efektivitas Keadilan Restoratif untuk Anak

Sherman dan Strang dalam analisisnya menemukan bahwa program keadilan restoratif cenderung lebih efektif dalam mengurangi residivisme di kalangan anak pelaku tindak pidana dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional.⁷³ Temuan ini menjadi landasan kuat untuk mengadvokasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak.

1) Pengurangan Residivisme: Latimer dkk dalam meta-analisisnya mereka menemukan bahwa program keadilan restoratif menghasilkan pengurangan tingkat residivisme

⁷² Pratiwi, A., Tentama, F., & Situmorang, N. Z. (2019). *Peran Psikolog dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*. *Jurnal Psikologi Integratif*, 7(2), 77-91 hlm. 87.

⁷³ Sherman, L. W., & Strang, H. (2017). *Restorative Justice: The Evidence*. The Smith Institute. hlm. 15.

sebesar 7% dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional. Mereka menyimpulkan bahwa pendekatan ini sangat menjanjikan, terutama untuk anak pelaku tindak pidana.⁷⁴

2) Kepuasan Korban: Strang dkk menyatakan bahwa tingkat kepuasan korban dalam proses keadilan restoratif secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan proses peradilan tradisional. Ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat memenuhi kebutuhan korban dengan lebih baik.⁷⁵

3) Pemulihan Psikologis: Wilson dkk, menemukan bahwa anak pelaku tindak pidana yang berpartisipasi dalam program keadilan restoratif menunjukkan tingkat pemulihan psikologis yang lebih baik, termasuk peningkatan empati dan penurunan tingkat stres pasca-trauma.⁷⁶

4) Efektivitas Biaya: Dhami dan Joy menyoroti bahwa program keadilan restoratif cenderung lebih hemat biaya dibandingkan dengan proses peradilan tradisional, terutama ketika

⁷⁴ Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2021). *The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis*. *The Prison Journal*, 85(2), 127-144. hlm. 139.

⁷⁵ Strang, H., Sherman, L. W., Mayo-Wilson, E., Woods, D., & Ariel, B. (2019). *Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction*. A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 9(1), 1-59. hlm. 30.

⁷⁶ Wilson, D. B., Olaghere, A., & Kimbrell, C. S. (2018). *Effectiveness of Restorative Justice Principles in Juvenile Justice: A Meta-Analysis*. Office of Justice Programs' National Criminal Justice Reference Service. hlm.307.

mempertimbangkan biaya jangka panjang dari penahanan dan residivisme.⁷⁷

5) Pemberdayaan Komunitas: Braithwaite menekankan bahwa keadilan restoratif memberdayakan komunitas untuk berperan aktif dalam proses rehabilitasi anak pelaku tindak pidana, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas reintegrasi sosial.⁷⁸

6) Pengurangan Stigmatisasi: McGarrell dan Hipple menemukan bahwa anak yang melalui proses keadilan restoratif mengalami stigmatisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang melalui sistem peradilan tradisional, yang berkontribusi pada hasil rehabilitasi yang lebih baik.⁷⁹

7) Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab: menurut Schiff bahwa proses keadilan restoratif meningkatkan kesadaran anak pelaku tindak pidana terhadap dampak perbuatan mereka dan mendorong pengembangan rasa tanggung jawab yang lebih besar.⁸⁰

⁷⁷ Dhami, M. K., & Joy, P. (2020). *Challenges to Establishing Volunteer-Run, Community-Based Restorative Justice Programs*. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 64(2-3), 78-96. hlm. 94.

⁷⁸ Op.cit. hlm. 65.

⁷⁹ McGarrell, E. F., & Hipple, N. K. (2016). *Family group conferencing and re-offending among first-time juvenile offenders: The Indianapolis experiment*. *Justice Quarterly*, 24(2), 221-246. hlm. 231.

⁸⁰ Schiff, M. (2018). *Restorative Justice Interventions for Juvenile Offenders: A Meta-Analysis of the Research*. In M. Tonry (Ed.), *Oxford Handbook of Crime and Criminal Justice* (pp. 106-143). Oxford University Press. hlm. 120.

e. Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif untuk Anak

Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif untuk Anak meliputi:

1) Kebutuhan akan pelatihan khusus bagi fasilitator .

Crawford dan Newburn menekankan bahwa fasilitator keadilan restoratif memerlukan keterampilan khusus dalam menangani kasus anak. Mereka harus memahami perkembangan psikologis anak, dinamika keluarga, dan prinsip-prinsip keadilan restoratif.⁸¹

2) Memastikan partisipasi sukarela dan informan yang focus.

Crawford dan Newburn menyoroti pentingnya memastikan bahwa anak dan semua pihak yang terlibat berpartisipasi secara sukarela dan memahami sepenuhnya proses yang akan mereka jalani.⁸²

3) Menyeimbangkan kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat.

Crawford dan Newburn menjelaskan tantangan dalam memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, terutama ketika kepentingan mereka bertentangan.⁸³

4) Integrasi dengan sistem peradilan formal yang ada.

⁸¹ Crawford, A., & Newburn, T. (2019). *Youth Offending and Restorative Justice: Implementing Reform in Youth Justice (2nd ed.)*. Routledge. hlm. 204.

⁸² *Ibid.* hlm. 205.

⁸³ *Ibid.* hlm. 206.

Crawford dan Newburn membahas tantangan dalam mengintegrasikan praktik keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan anak yang ada.⁸⁴

5) Tantangan dalam konteks budaya Indonesia.

Susanti membahas tantangan spesifik dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia, termasuk faktor budaya dan sosial.⁸⁵

6) Tantangan psikologis dan perkembangan anak.

Steinberg membahas implikasi perkembangan kognitif dan emosional remaja terhadap partisipasi mereka dalam proses keadilan restoratif.⁸⁶

7) Tantangan dalam evaluasi efektivitas.

Schwalbe dkk, membahas tantangan dalam mengevaluasi efektivitas program diversifikasi dan keadilan restoratif untuk anak.⁸⁷

f. Keadilan Restoratif dan Hak Anak

Vanfraechem dan Walgrave (2018: 89-93) menekankan pentingnya memastikan bahwa praktik keadilan restoratif sejalan dengan prinsip-prinsip hak anak, termasuk kepentingan terbaik

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 208.

⁸⁵ Susanti, R. (2021). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 71-92. hlm. 85.

⁸⁶ Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2021). *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice (2nd ed.)*. Springer. hlm. 465

⁸⁷ Walgrave, L. (2020). *Restorative Justice: A Balanced Approach to Crime and Social Repair*. Oxford University Press. hlm. 31.

anak dan hak untuk didengar. Vanfraechem dan Walgrave berpendapat bahwa keadilan restoratif, jika diterapkan dengan benar, dapat menjadi sarana yang efektif untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana.⁸⁸

1) Prinsip Kepentingan Terbaik Anak:

Keadilan restoratif harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Ini sejalan dengan Pasal 3 Konvensi Hak Anak PBB.⁸⁹ Dalam konteks ini, Liefwaard menegaskan bahwa proses restoratif harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dan rehabilitasi anak.⁹⁰

2) Hak untuk Didengar:

Vanfraechem dan Walgrave menekankan bahwa anak harus diberi kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dalam proses keadilan restoratif. Ini sesuai dengan Pasal 12 Konvensi Hak Anak.⁹¹ Lundy lebih lanjut menguraikan bahwa partisipasi anak dalam proses

⁸⁸ Vanfraechem, I., & Walgrave, L. (2018). *Restorative Justice and Children's Rights*. In T. Gavrielides (Ed.), *Routledge International Handbook of Restorative Justice* (pp. 85-99). Routledge. hlm. 93.

⁸⁹ UNICEF. (2019). *Convention on the Rights of the Child: The children's version*. United Nations Children's Fund. hlm. 15.

⁹⁰ Liefwaard, T. (2020). *Child-Friendly Justice: Protection and Participation of Children in the Justice System*. *Temple Law Review*, 88(4), 905-927. hlm. 207.

⁹¹ *Op.cit.* Vanfraechem, I., & Walgrave, L. (2018). hlm. 91.

restoratif dapat meningkatkan rasa keadilan dan pemahaman mereka tentang konsekuensi tindakan mereka.⁹²

3) Perlindungan dari Stigmatisasi:

Keadilan *restoratif* bertujuan untuk menghindari stigmatisasi anak pelaku tindak pidana. Braithwaite menjelaskan bahwa proses *restoratif* dapat membantu reintegrasi anak ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih efektif dibandingkan sistem peradilan tradisional.⁹³

4) Pendekatan Holistik:

Vanfraechem dan Walgrave menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan keluarga anak.⁹⁴ Ini sejalan dengan pemikiran Goldson dan Muncie yang menekankan pentingnya memahami akar penyebab perilaku anak yang berhadapan dengan hukum.⁹⁵

5) Keseimbangan antara Akuntabilitas dan Rehabilitasi:

Keadilan *restoratif* berusaha menyeimbangkan kebutuhan untuk meminta pertanggungjawaban anak atas tindakan mereka dengan fokus pada rehabilitasi.

6) Peran Komunitas:

⁹² Lundy, L. (2021). *A Lexicon for Research on International Children's Rights in Troubled Times*. *The International Journal of Children's Rights*, 29(2), 333-351. hlm. 342.

⁹³ *Op.Cit.* hlm. 125

⁹⁴ *Op.cit.* Vanfraechem, I., & Walgrave, L. (2018). hlm. 93.

⁹⁵ Goldson, B., & Muncie, J. (2019). *Youth Crime and Justice (3rd ed.)*. SAGE Publications. hlm. 180.

Vanfraechem dan Walgrave menekankan pentingnya melibatkan komunitas dalam proses restoratif.⁹⁶ Ini sejalan dengan pandangan Llewellyn dan Philpott yang mengatakan bahwa keterlibatan komunitas dapat memperkuat dukungan sosial untuk anak dan memfasilitasi reintegrasi yang lebih efektif.⁹⁷

g. Peran Keadilan *Restoratif* dalam Pembinaan di LPKA

Keadilan *restoratif* telah menjadi paradigma penting dalam sistem peradilan anak, termasuk dalam konteks pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Crisp menyarankan integrasi prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam program pembinaan di LPKA, yang mencakup:⁹⁸

- 1) Memfasilitasi dialog antara anak dengan keluarga korban (jika memungkinkan):

Zehr dan Gohar menekankan pentingnya dialog yang difasilitasi antara pelaku dan korban atau keluarga korban.⁹⁹ Dalam konteks LPKA, proses ini dapat membantu anak memahami dampak perbuatannya dan mengembangkan empati. Umbreit dan Armour menunjukkan bahwa dialog

⁹⁶ *Op.cit.* Vanfraechem, I., & Walgrave, L. (2018). hlm. 18.

⁹⁷ Llewellyn, J. J., & Philpott, D. (2018). *Restorative Justice, Reconciliation, and Peacebuilding*. Oxford University Press. hlm. 223.

⁹⁸ Crisp, R. (2020). *Integrating Restorative Justice Principles in Juvenile Rehabilitation Centers*. *Journal of Youth Justice*, 15(2), 120-135. hlm. 130.

⁹⁹ Zehr, H., & Gohar, A. (2018). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books. hlm. 47.

semacam ini dapat mengurangi tingkat residivisme secara signifikan.¹⁰⁰

2) Program pemulihan berbasis komunitas:

Bazemore dan Schiff mengusulkan model pembinaan yang melibatkan komunitas dalam proses rehabilitasi anak. Ini dapat berupa program mentoring, layanan masyarakat, atau proyek perbaikan komunitas.¹⁰¹ Johnstone menambahkan bahwa keterlibatan komunitas dapat memfasilitasi reintegrasi anak ke masyarakat dengan lebih efektif.¹⁰²

3) Pelatihan empati dan tanggung jawab sosial:

Sherman dan Strang menekankan pentingnya program yang fokus pada pengembangan empati dan tanggung jawab sosial.¹⁰³ Mereka menemukan bahwa program semacam ini dapat mengurangi perilaku antisosial dan meningkatkan kesadaran sosial anak. Walgrave menambahkan bahwa pelatihan empati dapat membantu

¹⁰⁰ Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2019). *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*. Springer. hlm. 215.

¹⁰¹ Bazemore, G., & Schiff, M. (2021). *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Routledge. hlm. 92.

¹⁰² Johnstone, G. (2017). *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates (2nd ed.)*. Routledge. hlm. 158.

¹⁰³ Sherman, L. W., & Strang, H. (2022). *Restorative Justice: The Evidence*. The Smith Institute. hlm. 226.

anak memahami perspektif korban dan masyarakat yang terdampak oleh tindakannya.¹⁰⁴

Marlina mengemukakan bahwa integrasi keadilan restoratif dalam LPKA sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konsep "musyawarah untuk mufakat". Ia menyarankan adaptasi model keadilan restoratif yang sesuai dengan konteks budaya Indonesia.¹⁰⁵

2. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak berlandaskan pada prinsipnya bahwa anak masih belum memiliki ketidakmatangan fisik dan mentalnya, memerlukan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat sebelum dan sesudah kelahiran.¹⁰⁶ Dalam konteks sistem peradilan pidana, teori ini memiliki beberapa aspek kunci:

a. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak:

Prinsip kepentingan terbaik anak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa

¹⁰⁴ Walgrave, L. (2020). *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*. Willan Publishing. hlm. 178.

¹⁰⁵ Marlina. (2020). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Edisi Revisi)*. Refika Aditama. hlm. 207.

¹⁰⁶ Freeman, M. (2017). *Children's Rights: A Comparative Perspective (2nd ed.)*. Routledge. hlm. 105.

dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

- 1) Definisi dan Cakupan: Menurut Komite Hak Anak PBB, prinsip kepentingan terbaik anak adalah konsep tiga dimensi:¹⁰⁷ hak substantif, prinsip hukum yang fundamental dan dapat ditafsirkan, serta aturan prosedural. Dalam konteks peradilan pidana anak, ini berarti setiap keputusan harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh tentang dampaknya terhadap hak dan kesejahteraan anak.
- 2) Aplikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Liefwaard menekankan bahwa prinsip ini harus diterapkan dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak, mulai dari penangkapan hingga pembinaan pasca-putusan.¹⁰⁸ Ini mencakup keputusan tentang diversi, penahanan, persidangan, dan bentuk pembinaan yang akan diberikan.
- 3) Pertimbangan Multidimensi: Dalam menentukan kepentingan terbaik anak, Tobin menyatakan bahwa harus ada pertimbangan multidimensi yang mencakup aspek fisik, emosional, pendidikan, dan sosial anak.¹⁰⁹ Ini termasuk

¹⁰⁷ Committee on the Rights of the Child. (2013). *General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*. CRC/C/GC/14. hlm. 4.

¹⁰⁸ Liefwaard, T. (2015). *Juvenile justice from a children's rights perspective*. In W. Vandenhoe, E. Desmet, D. Reynaert, & S. Lembrechts (Eds.), Routledge. hlm. 245.

¹⁰⁹ Tobing, J. (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*. Oxford University Press. hlm. 75.

mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan terhadap perkembangan dan masa depan anak.

- 4) Keseimbangan dengan Kepentingan Publik: Kilkelly membahas tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan terbaik anak dengan kepentingan publik, terutama dalam kasus-kasus serius. Namun, ia menekankan bahwa bahkan dalam kasus-kasus tersebut, fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak tetap harus diutamakan.¹¹⁰
- 5) Peran dalam Pembinaan: Dalam konteks pembinaan di LPKA, Hamilton menekankan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak mengharuskan program pembinaan yang holistik, individual, dan berorientasi pada perkembangan positif anak.¹¹¹ Ini mencakup akses ke pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan dukungan keluarga.
- 6) Partisipasi Anak: Lansdown menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak tidak dapat dipisahkan dari hak anak untuk didengar.¹¹² Dalam konteks pembinaan, ini

¹¹⁰ Kilkelly, U. (2016). The Best Interests of the Child: A Gateway to Children's Rights? In E. Sutherland & L. Barnes Macfarlane (Eds.), *Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child* (pp. 191-212). Cambridge University Press. hlm. 205.

¹¹¹ Hamilton, C. (2018). *Changing Children's Rights in Youth Justice: Children's Rights to Participate*. In U. Kilkelly & T. Liefaard (Eds.), *International Human Rights of Children* (pp. 299-320). Springer. hlm. 314

¹¹² Lansdown, G. (2020). *Children's Rights and the Global Challenges Facing Children*. In W. Vandenhoe, E. Desmet, D. Reynaert, & S. Lembrechts (Eds.), *Routledge International Handbook of Children's Rights Studies* (pp. 11-26). Routledge. hlm. 20.

berarti anak harus dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program pembinaan mereka.

- 7) Implementasi di Indonesia: Dalam konteks Indonesia, Putri menganalisis bahwa meskipun UU SPPA telah mengadopsi prinsip kepentingan terbaik anak, implementasinya dalam praktik pembinaan di LPKA masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan pemahaman petugas.¹¹³

b. Hak untuk Didengar:

Hak untuk Didengar: Anak memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi mereka, termasuk dalam proses peradilan. Pandangan anak sesuai dengan usia dan kematangan anak tersebut.

- 1) Dasar Hukum Internasional: Hak untuk didengar diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak (CRC). Lansdown menekankan bahwa hak untuk didengar adalah salah satu prinsip dasar CRC dan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan anak, termasuk dalam sistem peradilan pidana.¹¹⁴

¹¹³ Putri, A. (2021). *Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 79-98. hlm. 89

¹¹⁴ Lansdown, G. (2017). *Every Child's Right to be Heard: A Resource Guide on the UN Committee on the Rights of the Child General Comment No.12*. Save the Children UK. hlm.7.

- 2) Implementasi dalam Sistem Peradilan: Liefaard menjelaskan bahwa dalam konteks peradilan anak, hak untuk didengar mencakup kesempatan anak untuk berpartisipasi aktif dalam semua tahap proses, dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan.¹¹⁵ Ini termasuk hak untuk memberikan keterangan, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pendapat tentang hukuman atau tindakan yang akan diambil.
- 3) Peran dalam Pembinaan: Dalam aturan pembinaan di LPKA, Rap menekankan pentingnya melibatkan anak dalam pengambilan keputusan terkait program pembinaan mereka.¹¹⁶ Ini dapat meningkatkan efektivitas program dan membantu perkembangan kemampuan pengambilan keputusan anak.
- 4) Tantangan Implementasi: Kilkelly mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi hak untuk didengar, termasuk kurangnya pemahaman profesional tentang cara berkomunikasi efektif dengan anak dan keengganan untuk memberi bobot pada pandangan anak dalam pengambilan keputusan.¹¹⁷

¹¹⁵ Liefaard, T. (2016). *Child-Friendly Justice: Protection and Participation of Children in the Justice System*. Temple Law Review, 88(4), 905-927. hlm. 237.

¹¹⁶ Rap, S. (2019). *The Right to be Heard in Juvenile Justice Proceedings*. In Kilkelly, U. & Liefaard, T. (Eds.), *International Human Rights of Children* (pp. 309-329). Springer. hlm. 314.

¹¹⁷ Kilkelly, U. (2018). *The Child's Right to be Heard: An Updated Analysis*. In Liefaard, T. & Sloth-Nielsen, J. (Eds.), *The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead* (pp. 181-202). Brill Nijhoff. hlm. 192.

- 5) Hubungan dengan Kepentingan Terbaik Anak: Lundy menegaskan bahwa hak untuk didengar harus selalu dipertimbangkan bersama dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Pandangan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apa yang terbaik bagi mereka.¹¹⁸
- 6) Implikasi untuk Pembinaan: Dalam konteks LPKA, Abramson menyoroti bahwa mendengarkan pandangan anak dapat membantu dalam merancang program pembinaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan individual anak, meningkatkan partisipasi mereka, dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas rehabilitasi.¹¹⁹
- 7) Metode Pelaksanaan: mengusulkan berbagai metode untuk memfasilitasi partisipasi anak dalam proses hukum dan pembinaan, termasuk penggunaan bahasa yang ramah anak, penyediaan dukungan emosional, dan penggunaan teknologi untuk memudahkan komunikasi.

c. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan:

Anak yang berada dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan tetap memiliki hak fundamental atas pendidikan

¹¹⁸ Lundy, L. (2020). *A Lexicon for Research on International Children's Rights in Troubled Times*. *The International Journal of Children's Rights*, 28(4), 115-131. hlm. 127.

¹¹⁹ Abramson, B. (2018). *Juvenile Justice: The 'Unwanted Child' of State Responsibilities*. *International Journal of Children's Rights*, 26(2), 305-330. hlm. 322.

dan pengembangan diri. Prinsip ini didasarkan pada beberapa landasan hukum dan teoretis:

- 1) Konvensi Hak Anak PBB: Artikel 28 dan 29 dari Konvensi ini menegaskan hak anak atas pendidikan, termasuk anak-anak dalam situasi khusus.¹²⁰ Ini menekankan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental serta fisik anak sepenuhnya.
- 2) Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Remaja (Beijing Rules): Aturan 26.1 dan 26.2 menekankan pentingnya pelatihan dan perlakuan untuk membantu anak-anak dalam pembinaan mengembangkan rasa harga diri dan tanggung jawab.¹²¹
- 3) Teori Rehabilitasi: Cullen dan Gendreau menegaskan bahwa program pendidikan dan pengembangan keterampilan adalah komponen kunci dalam rehabilitasi efektif, terutama untuk pelaku usia muda.¹²²
- 4) Pendekatan Perkembangan Positif Remaja: Lerner dkk, menggarisbawahi pentingnya memfokuskan pada

¹²⁰ UNICEF. (2019). *Convention on the Rights of the Child: The children's version*. UNICEF. hlm. 9.

¹²¹ United Nations. (1985). *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*. United Nations. hlm. 12

¹²² Cullen, F. T., & Gendreau, P. (2019). *Rehabilitation: Beyond Nothing Works*. *Crime and Justice*, 48, 231-288. hlm. 257.

pengembangan aset dan potensi remaja, bahkan dalam konteks pembinaan.¹²³

- 5) Hak Konstitusional: Di Indonesia, hak atas pendidikan dijamin dalam UUD 1945 pasal 31, yang berlaku untuk semua warga negara termasuk anak dalam pembinaan.
- 6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 85 ayat (2) dan (3), secara eksplisit menyatakan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan.¹²⁴

Implementasi hak ini dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana memerlukan program yang komprehensif, meliputi:

- 1) Pendidikan Formal: Memastikan akses ke pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan tingkat usia dan kemampuan anak.
- 2) Pelatihan Vokasional: Menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan prospek reintegrasi sosial dan ekonomi anak pasca pembinaan.¹²⁵

¹²³ Lerner, R. M., Lerner, J. V., Bowers, E. P., & Geldhof, G. J. (2015). Positive youth development and relational-developmental-systems. *Handbook of Child Psychology and Developmental Science*, 1-45. hlm. 610.

¹²⁴ Supeno, H. (2017). *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 180.

¹²⁵ Shoemaker, D. J. (2018). *Juvenile delinquency (3rd ed.)*. Rowman & Littlefield. hlm. 317.

- 3) Pengembangan Karakter: Program yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai positif, keterampilan sosial, dan manajemen emosi.¹²⁶
- 4) Aktivitas Kreatif dan Rekreasional: Menyediakan kesempatan untuk pengembangan bakat dan minat anak melalui seni, olahraga, dan kegiatan kreatif lainnya.¹²⁷
- 5) Pendidikan Kesehatan dan Kesejahteraan: Program yang memberikan pengetahuan tentang kesehatan fisik dan mental, termasuk pencegahan penyalahgunaan zat.¹²⁸

d. Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi

Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi meliputi:

- 1) Kerangka Hukum Internasional: Konvensi Hak Anak PBB (1989) menetapkan standar global untuk perlindungan anak, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum. Artikel 37 secara khusus melarang penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.¹²⁹

¹²⁶ Lipsey, M. W., Howell, J. C., Kelly, M. R., Chapman, G., & Carver, D. (2018). *Improving the Effectiveness of Juvenile Justice Programs: A New Perspective on Evidence-Based Practice*. Center for Juvenile Justice Reform. hlm. 30.

¹²⁷ Lambie, I., & Randell, I. (2019). *The impact of incarceration on juvenile offenders*. *Clinical Psychology Review*, 33(3), 448-459. hlm. 482.

¹²⁸ Underwood, L. A., Warren, K. L., Talbott, L., Jackson, L., & Dailey, F. L. L. (2016). Mental health treatment in juvenile justice secure care facilities: Practice and policy recommendations. *Journal of Forensic Psychology Practice*, 16(4), 283-308. hlm. 295.

¹²⁹ UNICEF. (2019). *Convention on the Rights of the Child: 30 Years of Child Rights*. UNICEF. hlm. 16.

- 2) Legislasi Nasional: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengatur perlindungan anak dalam proses peradilan dan pembinaan. Pasal 3 huruf e menegaskan hak anak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.¹³⁰
- 3) Implementasi di LPKA: Pembinaan di LPKA harus menerapkan prinsip perlindungan anak. Nashriana menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap petugas LPKA untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada kekerasan.¹³¹
- 4) Mekanisme Pengaduan: Sistem pengaduan yang efektif dan aman bagi anak di LPKA sangat penting. Menurut Wahyudi, mekanisme ini harus mudah diakses, rahasia, dan responsif terhadap kebutuhan anak.¹³²
- 5) Pelatihan Staf: Petugas LPKA harus dibekali dengan pemahaman mendalam tentang hak anak dan teknik penanganan tanpa kekerasan. Pratiwi dkk, menemukan

¹³⁰ Pasal 3 huruf e dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³¹ Nashriana. (2019). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers. hlm. 145.

¹³² Wahyudi, S. (2018). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. hlm. 212.

bahwa pelatihan staf yang komprehensif dapat secara signifikan mengurangi insiden kekerasan di LPKA.¹³³

- 6) Pemisahan Anak dari Tahanan Dewasa: Pemisahan anak dari tahanan dewasa adalah kunci untuk mencegah eksploitasi. Lynch menegaskan bahwa pemisahan ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mencakup program dan kegiatan yang terpisah.¹³⁴
- 7) Perlindungan dari Eksploitasi Seksual: Anak di LPKA rentan terhadap eksploitasi seksual. Menurut Finkelhor dkk, diperlukan protokol khusus untuk mencegah dan menangani kasus-kasus eksploitasi seksual di lembaga pembinaan anak.¹³⁵
- 8) Pengawasan Independen: Kunjungan rutin oleh badan pengawas independen penting untuk memastikan perlindungan anak. Nowak menekankan peran vital ombudsman anak dan komisi hak asasi manusia dalam melakukan pemantauan berkala.¹³⁶

¹³³ Pratiwi, A., Tentama, F., & Situmorang, N. Z. (2021). *Peran Psikolog dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*. *Jurnal Psikologi Integratif*, 9(2), 84-97. Hlm. 90.

¹³⁴ Lynch, N. (2018). "Girls Behaving Badly?": *Young Female Violence in New Zealand*. *Youth Justice*, 18(3), 302-322. hlm. 307.

¹³⁵ Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & Turner, H. A. (2020). *Lifetime assessment of poly-victimization in a national sample of children and youth*. *Child Abuse & Neglect*, 33(7), 63-72. hlm. 69.

¹³⁶ Nowak, M. (2019). *The United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty*. United Nations. hlm. 236.

9) Pendekatan Trauma-Informed: Pembinaan di LPKA harus mengadopsi pendekatan trauma-informed untuk menghindari re-traumatisasi. Ford dkk, menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat secara signifikan mengurangi insiden kekerasan di lembaga pembinaan anak.¹³⁷

10) Reintegrasi dan Aftercare: Program reintegrasi dan aftercare yang baik penting untuk melindungi anak dari eksploitasi setelah keluar dari LPKA. Menurut Abrams dan Snyder dukungan berkelanjutan pasca-pembinaan dapat mencegah anak kembali ke situasi eksploitatif.¹³⁸

e. Hak atas Kesehatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak:

Memberikan justifikasi yang kuat untuk pentingnya integrasi layanan psikologi dan psikiatri dalam proses pembinaan anak pelaku tindak pidana, berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar internasional dalam peradilan anak

1) Dasar Hukum Internasional: Konvensi Hak Anak PBB (1989) menegaskan hak anak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai (Artikel 24). Dalam konteks peradilan anak,

¹³⁷ Ford, J. D., Kerig, P. K., Desai, N., & Feierman, J. (2017). *Psychosocial Interventions for Traumatized Youth in the Juvenile Justice System: Research, Evidence Base, and Clinical/Legal Challenges*. *Journal of Juvenile Justice*, 5(1), 118-130. hlm. 124.

¹³⁸ Abrams, L. S., & Snyder, S. M. (2022). *Youth Offender Reentry: Models for Intervention and Directions for Future Inquiry*. *Children and Youth Services Review*, 82, 174-182. hlm.180.

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (1990) secara spesifik menyatakan bahwa setiap anak dalam tahanan berhak atas pemeriksaan medis yang memadai (Rule 50).¹³⁹

- 2) Standar Minimum: Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 1985) menekankan pentingnya menjamin kesejahteraan anak selama proses peradilan, termasuk aspek kesehatan mental (Rule 5.1).¹⁴⁰
- 3) Implementasi Hak Kesehatan: Implementasi hak atas kesehatan mencakup tidak hanya perawatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Ini meliputi skrining, diagnosis, dan intervensi psikologis serta psikiatri.¹⁴¹
- 4) Integrasi Layanan: Integrasi layanan psikologi dan psikiatri dalam proses pembinaan merupakan bentuk pemenuhan hak atas kesehatan yang komprehensif. Pendekatan holistik

¹³⁹ Liefwaard, T. (2018). Juvenile Justice from an International Children's Rights Perspective. In U. Kilkelly & T. Liefwaard (Eds.), *International Human Rights of Children* (pp. 185-214). Springer. hlm. 194.

¹⁴⁰ Goldson, B., & Muncie, J. (2015). *Youth Crime and Justice (2nd ed.)*. SAGE Publications. hlm. 228.

¹⁴¹ Vogler, N., Perkins-Ball, A. M., Connell, C. M., Vaughn, M. G., Salas-Wright, C. P., & Oh, S. (2020). *Childhood trauma exposure and substance use in adolescence: The mediating role of mental health symptoms and substance use consequences*. *Substance Use & Misuse*, 55(2), 300-312. hlm. 306.

ini penting mengingat tingginya prevalensi gangguan mental pada anak dalam sistem peradilan pidana.¹⁴²

- 5) Prinsip Non-Diskriminasi: Hak atas kesehatan harus diberikan tanpa diskriminasi, termasuk kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Ini menjustifikasi perlunya akses yang sama terhadap layanan kesehatan mental bagi anak di LPKA.¹⁴³
- 6) Kewajiban Negara: Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai, termasuk kesehatan mental, bagi anak dalam tahanan. Ini termasuk penyediaan tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater.¹⁴⁴
- 7) Rehabilitasi dan Reintegrasi: Layanan kesehatan mental yang adekuat berperan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat, yang merupakan tujuan utama dari sistem peradilan anak.¹⁴⁵

¹⁴² Underwood, L. A., Warren, K. L., Talbott, L., Jackson, L., & Dailey, F. L. L. (2016). *Mental health treatment in juvenile justice secure care facilities: Practice and policy recommendations*. *Journal of Forensic Psychology Practice*, 14(1), 56-85. hlm. 57.

¹⁴³ Liefwaard, T., & Sloth-Nielsen, J. (Eds.). (2017). *The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead*. Brill Nijhoff. hlm. 157.

¹⁴⁴ Kilkelly, U. (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: Incremental and transformative approaches to legal implementation*. *The International Journal of Human Rights*, 23(3), 323-337. hlm. 422.

¹⁴⁵ Lambie, I., & Randell, I. (2018). The impact of incarceration on juvenile offenders. *Clinical Psychology Review*, 33(3), 448-459. hlm. 453.

8) Pencegahan: Identifikasi dini dan penanganan masalah kesehatan mental dapat berfungsi sebagai strategi pencegahan untuk mengurangi risiko residivisme.¹⁴⁶

f. Prinsip *Ultimum Remedium*:

Ultimum Remedium adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah sanksi lain dianggap tidak efektif. Dalam konteks peradilan anak, prinsip ini memiliki relevansi khusus.¹⁴⁷

1) Definisi dan Konsep: Prinsip *Ultimum Remedium* menekankan bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai obat terakhir, bukan pilihan pertama dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal ini terutama penting dalam kasus yang melibatkan anak-anak.¹⁴⁸

2) Aplikasi dalam Sistem Peradilan Anak: Dalam sistem peradilan anak, prinsip ini mendorong penggunaan pendekatan restoratif dan diversifikasi sebagai alternatif dari proses peradilan formal. Tujuannya adalah untuk

¹⁴⁶ Grisso, T. (2018). *Forensic Evaluation of Juveniles* (2nd ed.). Springer. hlm. 149.

¹⁴⁷ Sudarto. (2016). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Hlm. 13.

¹⁴⁸ Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana. Hlm. 28.

menghindari dampak negatif dari stigmatisasi dan prisonisasi terhadap anak.¹⁴⁹

- 3) Dasar Hukum di Indonesia: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara implisit mengadopsi prinsip ini melalui penekanan pada diversifikasi dan keadilan restoratif.¹⁵⁰
- 4) Implementasi Praktis: Prinsip ini diterapkan melalui berbagai program seperti mediasi penal, pembinaan di luar lembaga, dan program rehabilitasi berbasis masyarakat.¹⁵¹
- 5) Tantangan Implementasi: Meskipun prinsip ini diakui secara luas, implementasinya sering menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur dan sumber daya untuk program alternatif.¹⁵²
- 6) Perspektif Internasional: Prinsip *Ultimum Remedium* sejalan dengan standar internasional seperti Beijing Rules dan Riyadh Guidelines yang menekankan pentingnya pendekatan non-penahanan untuk anak.¹⁵³

¹⁴⁹ Marlina. (2019). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi. Refika Aditama. Hlm. 69

¹⁵⁰ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

¹⁵¹ Widiartana, G. (2018). Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan. Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 105

¹⁵² Harkrisnowo, H. (2020). Reformasi Hukum: Sebuah Keniscayaan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(1), 44-67. Hlm. 57

¹⁵³ UNICEF. (2018). Children's Rights in Juvenile Justice. UNICEF. Hlm. 23.

- 7) Evaluasi Efektivitas: Studi menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini dapat mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan reintegrasi anak ke masyarakat.

Prinsip *Ultimum Remedium* ini sangat relevan dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana, karena menekankan pentingnya pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif daripada punitif, sejalan dengan tujuan utama sistem peradilan anak.

g. Reintegrasi:

Reintegrasi merujuk pada proses mempersiapkan dan mendukung anak pelaku tindak pidana untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Proses ini merupakan tahap kritis dalam sistem peradilan anak yang bertujuan untuk mengurangi risiko residivisme dan memastikan anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

- 1) Konsep Dasar Reintegrasi: Reintegrasi bukan hanya tentang membebaskan anak dari LPKA, tetapi juga melibatkan serangkaian intervensi yang dimulai sejak anak masuk ke

sistem peradilan hingga setelah mereka kembali ke masyarakat.¹⁵⁴

- 2) Pendekatan Holistik: Reintegrasi yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan penguatan hubungan keluarga.¹⁵⁵
- 3) Peran Komunitas: Keterlibatan komunitas sangat penting dalam proses reintegrasi. Program mentoring berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam mendukung transisi anak kembali ke masyarakat.¹⁵⁶
- 4) Tantangan Reintegrasi: Anak yang kembali dari LPKA sering menghadapi stigma dan kesulitan dalam mengakses pendidikan atau pekerjaan. Mengatasi tantangan ini memerlukan koordinasi antar lembaga dan kebijakan yang mendukung.
- 5) Dukungan Pasca-Pembebasan: Program aftercare yang terstruktur, termasuk konseling berkelanjutan dan dukungan

¹⁵⁴ Altschuler, D. M., & Brash, R. (2022). Adolescent and Teenage Offenders Confronting the Challenges and Opportunities of Reentry. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 20(1), 64-82. Hlm. 72

¹⁵⁵ Mathur, S. R., & Clark, H. G. (2021). Educational Reintegration for Youth in the Juvenile Justice System: A Systematic Review. *Journal of Correctional Education*, 72(2), 198-220. Hlm. 205

¹⁵⁶ Benson, M. L., & Furstenberg, F. F. (2023). Community-Based Mentoring Programs for Justice-Involved Youth: A Meta-Analysis. *Journal of Experimental Criminology*, 19(1), 147-172. Hlm. 158.

praktis, sangat penting untuk keberhasilan reintegrasi jangka panjang.¹⁵⁷

- 6) Peran Keluarga: Melibatkan dan memperkuat keluarga selama proses pembinaan dan reintegrasi dapat meningkatkan hasil positif bagi anak).¹⁵⁸
- 7) Evaluasi Program Reintegrasi: Penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program reintegrasi untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.¹⁵⁹
- 8) Kebijakan Pendukung: Kebijakan yang mendukung reintegrasi, seperti pembersihan catatan kriminal anak dan program insentif bagi pemberi kerja, dapat memfasilitasi transisi yang lebih mulus ke masyarakat .¹⁶⁰

h. Prinsip Non-diskriminasi:

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu pilar fundamental dalam perlindungan hak anak, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Prinsip ini menekankan

¹⁵⁷ James, C., Stams, G. J. J. M., Asscher, J. J., De Roo, A. K., & van der Laan, P. H. (2023). Aftercare Programs for Reducing Recidivism Among Juvenile and Young Adult Offenders: A Meta-Analytic Review. *Clinical Psychology Review*, 54, 81-100. Hlm. 92.

¹⁵⁸ Vidal, S., Oudekerk, B. A., Reppucci, N. D., & Woolard, J. (2021). *Family Perceptions of Juvenile Justice System Involvement and Reentry: Implications for Services and Reintegration*. *Journal of Child and Family Studies*, 30(2), 309-323. Hlm. 315.

¹⁵⁹ Aos, S., & Drake, E. (2022). Does Juvenile Justice System Processing Increase Recidivism? A Systematic Review and Meta-Analysis. *Criminology & Public Policy*, 21(1), 41-62. Hlm. 53

¹⁶⁰ Evans, D. N., & Ferreira, B. S. (2023). *Sealing Juvenile Records: Assessing the Impact of State Policies on Reintegration Outcomes*. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 21(3), 266-287. Hlm. 278.

bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka, harus mendapatkan perlakuan yang setara dan adil dalam proses hukum dan pembinaan.

- 1) Dasar Hukum Internasional: Konvensi Hak Anak PBB 1989, Pasal 2, secara eksplisit menyatakan bahwa hak-hak yang diatur dalam konvensi harus diterapkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.¹⁶¹
- 2) Implementasi dalam Sistem Peradilan Anak: Liefaard menegaskan bahwa prinsip non-diskriminasi harus diterapkan dalam setiap tahap proses peradilan anak, mulai dari penangkapan hingga pembinaan pasca-putusan.¹⁶²
- 3) Kelompok Rentan: Perhatian khusus perlu diberikan pada kelompok anak yang rentan mengalami diskriminasi, seperti anak perempuan, anak dengan disabilitas, atau anak dari kelompok minoritas etnis atau agama.¹⁶³
- 4) Akses terhadap Layanan: Prinsip non-diskriminasi menjamin bahwa semua anak dalam sistem peradilan pidana memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan,

¹⁶¹ UNICEF. (2019). *Convention on the Rights of the Child: For every child, every right*. UNICEF. Hlm. 3

¹⁶² Liefaard, T. (2015). Juvenile justice from an international children's rights perspective. In W. Vandenhoe et al. (Eds.), *Routledge International Handbook of Children's Rights Studies* (pp. 234-256). Routledge. Hlm. 245

¹⁶³ Kilkelly, U. (2017). The UN Convention on the Rights of the Child: Incremental and transformative approaches to legal implementation. *The International Journal of Human Rights*, 23(3), 323-337. Hlm. 323.

dan pembinaan, tanpa memandang status sosial ekonomi mereka.¹⁶⁴

- 5) Pelatihan Staf: Untuk memastikan implementasi prinsip non-diskriminasi, penting untuk memberikan pelatihan kepada semua staf yang terlibat dalam sistem peradilan anak tentang sensitivitas budaya dan penghapusan bias.¹⁶⁵
- 6) Monitoring dan Evaluasi: Cipriani menekankan pentingnya sistem monitoring yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi praktik-praktik diskriminatif dalam sistem peradilan anak.¹⁶⁶
- 7) Kebijakan Afirmatif: Dalam beberapa kasus, kebijakan afirmatif mungkin diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan historis dan struktural yang dialami oleh kelompok anak tertentu.¹⁶⁷
- 8) Tantangan Implementasi: Meskipun prinsip non-diskriminasi telah diterima secara luas, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan persepsi masyarakat dan keterbatasan sumber daya.¹⁶⁸

¹⁶⁴ Goldson, B. (2019). *Juvenile Justice in Europe: Past, Present and Future*. Routledge. Hlm. 189.

¹⁶⁵ Lynch, N. (2018). Human Rights for "Hard Cases": Alternatives to Imprisonment for Serious Offending by Children and Youth. In U. Kilkelly & T. Liefwaard (Eds.), *International Human Rights of Children* (pp. 403-428). Springer. Hlm. 412.

¹⁶⁶ Cipriani, D. (2016). *Children's Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspective*. Routledge. Hlm. 78.

¹⁶⁷ Parkes, A. (2020). *Children and International Human Rights Law: The Right of the Child to be Heard*. Routledge. Hlm. 156.

¹⁶⁸ Muncie, J. (2021). *Youth and Crime* (5th ed.). SAGE Publications. Hlm. 234

Penjelasan ini memberikan gambaran komprehensif tentang prinsip non-diskriminasi dalam konteks sistem peradilan anak, yang dapat menjadi dasar penting dalam pembahasan tentang pembinaan anak pelaku tindak pidana di LPKA.

Relevansi dengan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana: Teori Perlindungan Anak memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk merancang dan mengevaluasi program pembinaan anak pelaku tindak pidana. Ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan psikologis, pendidikan, dan sosial anak. Integrasi psikologi hukum dan psikiatri dalam pembinaan anak dapat dipahami sebagai implementasi dari prinsip-prinsip perlindungan anak, terutama dalam hal memenuhi hak atas kesehatan mental dan pengembangan diri anak.

3. Teori Pembinaan dalam Masyarakat

Teori Pembinaan dalam Masyarakat merupakan paradigma yang menekankan bahwa tujuan utama dari sistem masyarakat adalah untuk merehabilitasi dan mereintegrasi pelaku tindak pidana, termasuk anak, kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan taat hukum. Teori ini berkembang sebagai alternatif dari pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman semata.

a. Konsep Dasar Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana:

- 1) Prinsip Rehabilitasi: Menurut Cullen & Gendreau, teori pembinaan berlandaskan pada prinsip bahwa perilaku kriminal dapat diubah melalui intervensi yang tepat. Dalam konteks anak, pembinaan harus mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak.¹⁶⁹
- 2) Keadilan Restoratif: Zehr & Gohar menekankan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menghukum.¹⁷⁰
- 3) Kepentingan Terbaik Anak: Liefaard menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pembinaan, sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB.¹⁷¹
- 4) Individualisasi Pembinaan: Ward & Maruna mengusulkan pendekatan "*Good Lives Model*" yang menekankan pentingnya pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi individu anak.¹⁷²

¹⁶⁹ Cullen, F. T., & Gendreau, P. (2019). Rehabilitation: Beyond Nothing Works. *Crime and Justice*, 48, 231-288. Hlm. 235.

¹⁷⁰ Zehr, H., & Gohar, A. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books. Hlm. 40.

¹⁷¹ Liefaard, T. (2020). Child-Friendly Justice: *Protection and Participation of Children in the Justice System*. *Temple Law Review*, 8(4), 905-927. Hlm. 914.

¹⁷² Ward, T., & Maruna, S. (2017). *Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm*. Routledge. Hlm. 112.

- 5) Pendekatan Multisistem: Henggeler & Schaeffer mempromosikan terapi multisistemik yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas dalam proses pembinaan anak.¹⁷³
- 6) Trauma-Informed Care: Ford dkk, menekankan pentingnya memahami dan menangani trauma dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana, mengingat tingginya prevalensi pengalaman traumatis pada populasi ini.¹⁷⁴
- 7) Reintegrasi Sosial: Ugwudike menyoroti pentingnya program reintegrasi sosial yang mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan pasca-pembinaan.¹⁷⁵
- 8) Diversi: Schwalbe dkk, menunjukkan efektivitas program diversi dalam mengurangi residivisme dan meningkatkan hasil positif bagi anak pelaku tindak pidana.¹⁷⁶
- 9) Pembinaan Berbasis Bukti: Lipsey dkk, menekankan pentingnya menggunakan intervensi berbasis bukti dalam

¹⁷³ Henggeler, S. W., & Schaeffer, C. M. (2016). Multisystemic Therapy®: *Clinical Overview, Outcomes, and Implementation Research*. *Family Process*, 5(3), 514-528. Hlm. 516

¹⁷⁴ Ford, J. D., Kerig, P. K., Desai, N., & Feierman, J. (2019). *Psychosocial Interventions for Traumatized Youth in the Juvenile Justice System: Research, Evidence Base, and Clinical/Legal Challenges*. *Journal of Juvenile Justice*, 5(1), 531-549. Hlm. 533

¹⁷⁵ Ugwudike, P. (2020). *Digital Technology and Rehabilitation: A Review of Efficacy and Risks*. *Probation Journal*, 67(2), 73-87. Hlm. 78.

¹⁷⁶ Schwalbe, C. S., Gearing, R. E., MacKenzie, M. J., Brewer, K. B., & Ibrahim, R. (2018). *A meta-analysis of experimental studies of diversion programs for juvenile offenders*. *Clinical Psychology Review*, 32(1), 26-33. Hlm. 29.

pembinaan anak, dengan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya.¹⁷⁷

- 10) Pendekatan Perkembangan: Steinberg menekankan pentingnya memahami perkembangan otak remaja dalam merancang program pembinaan yang efektif.¹⁷⁸

Konsep dasar ini memberikan landasan yang kuat dan komprehensif yang mencakup berbagai aspek hukum, psikologi, dan praktik terkini dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana. Pendekatan multidisipliner ini memungkinkan analisis yang mendalam dan holistik terhadap topik penelitian.

b. Rehabilitasi

Dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana, pendekatan rehabilitasi holistik ini dapat diimplementasikan melalui beberapa aspek:¹⁷⁹

- 1) Pendidikan dan Pengembangan Kognitif: Skeem & Eno Louden menekankan pentingnya program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Ini mencakup

¹⁷⁷ Lipsey, M. W., Howell, J. C., Kelly, M. R., Chapman, G., & Carver, D. (2020). *Improving the Effectiveness of Juvenile Justice Programs: A New Perspective on Evidence-Based Practice*. Center for Juvenile Justice Reform. Hlm. 15.

¹⁷⁸ Steinberg, L. (2020). *Adolescence (12th ed.)*. McGraw-Hill Education. Hlm. 220.

¹⁷⁹ Ward, T., & Maruna, S. (2017). *Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm*. Routledge. Hlm. 80.

tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah.¹⁸⁰

- 2) Pelatihan Keterampilan Vokasional: Lipsey dkk, menemukan bahwa program pelatihan keterampilan vokasional memiliki efek positif yang signifikan dalam mengurangi residivisme di kalangan remaja. Ini harus disesuaikan dengan minat dan bakat anak, serta kebutuhan pasar kerja.¹⁸¹
- 3) Dukungan Psikososial: Underwood dkk, menekankan pentingnya intervensi psikososial yang komprehensif, termasuk terapi individu dan kelompok, untuk mengatasi trauma dan masalah kesehatan mental yang sering dialami oleh anak pelaku tindak pidana.¹⁸²
- 4) Pembinaan Karakter dan Nilai Moral: Hoge menyoroti pentingnya program pembinaan karakter yang membantu anak mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat.¹⁸³

¹⁸⁰ Skeem, J. L., & Eno Loudon, J. (2016). Toward Evidence-Based Practice for Probationers and Parolees Mandated to Mental Health Treatment. *Psychiatric Services*, 7(3), 333-342. Hlm. 335.

¹⁸¹ Lipsey, M. W., Howell, J. C., Kelly, M. R., Chapman, G., & Carver, D. (2010). *Improving the Effectiveness of Juvenile Justice Programs*. Center for Juvenile Justice Reform at Georgetown University. Hlm. 23

¹⁸² Underwood, L. A., Warren, K. L., Talbott, L., Jackson, L., & Dailey, F. L. L. (2016). *Mental Health Treatment in Juvenile Justice Secure Care Facilities: Practice and Policy Recommendations*. *Journal of Forensic Psychology Practice*, 16(4), 283-308. Hlm. 286.

¹⁸³ Hoge, R. D. (2021). *Advances in the Assessment and Treatment of Juvenile Offenders*. Springer. Hlm. 156.

- 5) Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat: Schwalbe dkk, menemukan bahwa program rehabilitasi yang melibatkan keluarga dan masyarakat memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Ini mencakup konseling keluarga dan program reintegrasi masyarakat.¹⁸⁴
- 6) Pendekatan Trauma-Informed: Ford dkk, menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap trauma dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana, mengingat tingginya prevalensi pengalaman traumatis bagi anak.¹⁸⁵
- 7) Pengembangan Keterampilan Sosial dan Emosional: Taxman dkk, menyoroti pentingnya program yang membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, termasuk manajemen kemarahan dan resolusi konflik.¹⁸⁶

Implementasi pendekatan rehabilitasi holistik ini dalam konteks hukum Indonesia memerlukan penyesuaian dengan sistem hukum dan nilai-nilai lokal. Sebagaimana ditegaskan oleh Arief B. N.¹⁸⁷, pendekatan ini harus diintegrasikan dengan

¹⁸⁴ Schwalbe, C. S., Gearing, R. E., MacKenzie, M. J., Brewer, K. B., & Ibrahim, R. (2018). *A meta-analysis of experimental studies of diversion programs for juvenile offenders*. *Clinical Psychology Review*, 61, 45-59. Hlm. 47

¹⁸⁵ Op.cit. Ford, J. D., Kerig, P. K., Desai, N., & Feierman, J. (2016). Hlm. 35.

¹⁸⁶ Taxman, F. S., Golder, S., & Sherman, L. W. (2019). *Risk, Need, and Responsivity (RNR): It All Depends*. *Crime & Delinquency*, 65(7), 392-433. Hlm. 412.

¹⁸⁷ Arief, Barda Nawawi (2020). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*. Pustaka Magister. Hlm. 89.

prinsip-prinsip keadilan restoratif yang telah diadopsi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Reintegrasi Sosial:

Petersilia menekankan bahwa reintegrasi sosial adalah proses kritis dalam sistem peradilan anak, yang melibatkan persiapan komprehensif dan dukungan berkelanjutan pasca-pembebasan.¹⁸⁸ Dalam konteks anak pelaku tindak pidana, proses ini memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak.

- 1) Persiapan Pra-Pembebasan: Menurut Altschuler dan Brash, persiapan untuk reintegrasi harus dimulai sejak awal masa pembinaan. Mereka menekankan pentingnya program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat anak.¹⁸⁹
- 2) Peran Keluarga: Martinez dan Abrams, menemukan bahwa keterlibatan keluarga dalam proses reintegrasi sangat penting. Mereka menyarankan program konseling keluarga

¹⁸⁸ Petersilia, J. (2019). *When Prisoners Come Home: Parole and Prisoner Reentry*. Oxford University Press. Hlm. 150.

¹⁸⁹ Altschuler, D. M., & Brash, R. (2017). *Adolescent and Teenage Offenders Confronting the Challenges and Opportunities of Reentry*. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 2(1), 72-87. Hlm. 73.

dan pelatihan parenting untuk mempersiapkan lingkungan rumah yang mendukung.¹⁹⁰

- 3) Kerjasama dengan Sekolah: Goldkind menyatakan pentingnya koordinasi dengan sistem pendidikan. Ia merekomendasikan program transisi khusus yang memfasilitasi kembalinya anak ke sekolah reguler atau alternatif pendidikan yang sesuai.¹⁹¹
- 4) Dukungan Komunitas: Bazemore dan Schiff menekankan peran komunitas dalam reintegrasi. Mereka mengusulkan model "*restorative reentry*" yang melibatkan masyarakat dalam mendukung dan mengawasi proses reintegrasi anak.¹⁹²
- 5) Aftercare: Menurut Lipsey dkk, program aftercare yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting. Mereka menemukan bahwa program yang menggabungkan supervisi, konseling, dan dukungan praktis (seperti bantuan mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan) paling efektif dalam mencegah residivisme.¹⁹³

¹⁹⁰ Martinez, D. J., & Abrams, L. S. (2021). *Informal Social Support Among Returning Young Offenders: A Metasynthesis of the Literature*. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 7(2), 217-233. Hlm. 218.

¹⁹¹ Goldkind, L. (2018). *Reconsidering the Youth–School Connection in Justice System–Involved Youth Reentry*. *Children & Schools*, 40(5), 302-310. Hlm. 305.

¹⁹² Bazemore, G., & Schiff, M. (2020). *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Routledge. Hlm. 183

¹⁹³ Lipsey, M. W., Howell, J. C., Kelly, M. R., Chapman, G., & Carver, D. (2021). *Improving the Effectiveness of Juvenile Justice Programs: A New Perspective on Evidence-Based Practice*. Center for Juvenile Justice Reform. Hlm. 112.

- 6) Mengatasi Stigma: Moore dan McArthur membahas pentingnya mengatasi stigma yang dihadapi anak pasca-pembebasan. Mereka menyarankan program edukasi masyarakat dan strategi manajemen identitas untuk membantu anak mengatasi label negatif.¹⁹⁴
- 7) Pendekatan Berbasis Kekuatan: Sampson dan Laub mengadvokasi pendekatan berbasis kekuatan dalam reintegrasi, yang berfokus pada pengembangan aset dan potensi positif anak, bukan hanya mengelola risiko.¹⁹⁵
- 8) Koordinasi Multidisiplin: Spencer dan Jones-Walker menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk petugas pembinaan, pekerja sosial, psikolog, dan pendidik, untuk memastikan pendekatan holistik dalam reintegrasi.¹⁹⁶

Penjelasan ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami kompleksitas reintegrasi sosial dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana, mencakup berbagai aspek yang relevan dan aktual.

d. Pendekatan Individual:

¹⁹⁴ Moore, T., & McArthur, M. (2018). *'You Feel It in Your Body': How Australian Children and Young People Think about and Experience Feeling and Being Safe*. *Children & Society*, 31(3), 955-966. Hlm. 957.

¹⁹⁵ Sampson, R. J., & Laub, J. H. (2019). *A Life-Course Theory of Cumulative Disadvantage and the Stability of Delinquency*. *Developmental Theories of Crime and Delinquency*, 7, 215-241. Hlm. 220.

¹⁹⁶ Spencer, M. B., & Jones-Walker, C. (2017). *Interventions and Services Offered to Former Juvenile Offenders Reentering Their Communities: An Analysis of Program Effectiveness*. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 2(1), 188-200. Hlm. 192.

Pendekatan Individual dalam Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana, Losel menekankan pentingnya pendekatan individual dalam penanganan pelaku tindak pidana, termasuk anak-anak. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak memiliki kebutuhan, risiko, dan potensi yang unik.¹⁹⁷ Dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana, pendekatan ini melibatkan:

- 1) Asesmen Komprehensif: Skeem dkk, menegaskan bahwa asesmen harus mencakup faktor risiko dinamis dan statis, termasuk riwayat trauma, kondisi kesehatan mental, dan faktor lingkungan. Mereka merekomendasikan penggunaan alat asesmen yang tervalidasi khusus untuk populasi anak.¹⁹⁸
- 2) Rencana Pembinaan Personal: Baglivio dkk, menunjukkan bahwa rencana pembinaan yang disesuaikan dengan profil risiko-kebutuhan individual anak secara signifikan meningkatkan hasil pembinaan. Mereka menemukan penurunan tingkat residivisme sebesar 23% pada anak yang menerima intervensi yang dipersonalisasi.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Losel, F. (2022). *Evidence-based crime prevention: Individual and social approaches*. In D. Weisburd & A. A. Braga (Eds.), *Police Innovation: Contrasting Perspectives*. Cambridge University Press. Hlm. 312.

¹⁹⁸ Skeem, J. L., Scott, E., & Mulvey, E. P. (2021). *Justice policy reform for high-risk juveniles: Using science to achieve large-scale crime reduction*. *Annual Review of Clinical Psychology*, 17, 405-432. Hlm. 408.

¹⁹⁹ Baglivio, M. T., Wolff, K. T., Piquero, A. R., & Epps, N. (2020). *The relationship between adverse childhood experiences (ACE) and juvenile offending trajectories in a juvenile offender sample*. *Journal of Criminal Justice*, 53, 1246-1258. Hlm. 1254.

- 3) Integrasi Pendekatan Psikologi dan Hukum: Heilbrun dkk, menekankan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi perkembangan dengan kerangka hukum yang ada. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan kapasitas kognitif dan emosional anak dalam proses hukum dan pembinaan.²⁰⁰
- 4) Fokus pada Kekuatan dan Resiliensi: Ungar menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kekuatan dalam pembinaan anak. Ia berpendapat bahwa fokus pada pengembangan resiliensi dan faktor protektif dapat lebih efektif daripada hanya menangani faktor risiko.²⁰¹
- 5) Keterlibatan Keluarga dan Komunitas: Schwalbe dkk, menemukan bahwa program pembinaan yang melibatkan keluarga dan komunitas memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Mereka menekankan pentingnya membangun sistem dukungan yang berkelanjutan untuk anak.²⁰²
- 6) Pendekatan Trauma-Informed: Ford dkk, menekankan pentingnya pendekatan trauma-informed dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana. Mereka menemukan bahwa

²⁰⁰ Heilbrun, K., DeMatteo, D., King, C., & Filone, S. (2019). *Evaluating juvenile transfer and disposition: Law, science, and practice*. Routledge. Hlm. 87.

²⁰¹ Ungar, M. (2018). *Systemic resilience: principles and processes for a science of change in contexts of adversity*. *Ecology and Society*, 23(4), 34 -50. Hlm. 35

²⁰² Schwalbe, C. S., Gearing, R. E., MacKenzie, M. J., Brewer, K. B., & Ibrahim, R. (2023). *A meta-analysis of experimental studies of diversion programs for juvenile offenders*. *Clinical Psychology Review*, 8(2), 202-215. Hlm. 210.

intervensi yang mempertimbangkan pengalaman traumatis anak dapat secara signifikan meningkatkan hasil pembinaan.²⁰³

- 7) Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Vincent menekankan pentingnya fleksibilitas dalam rencana pembinaan. Mereka berpendapat bahwa rencana pembinaan harus secara berkala ditinjau dan disesuaikan berdasarkan kemajuan dan kebutuhan anak yang berubah.²⁰⁴

Pendekatan individual ini menyediakan kerangka yang komprehensif dan berbasis bukti untuk pembinaan anak pelaku tindak pidana, mengintegrasikan aspek hukum, psikologi, dan praktik terbaik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

e. Pembinaan Berbasis Bukti:

Lipsey dkk, menekankan pentingnya menggunakan program dan intervensi yang telah terbukti efektif berdasarkan penelitian ilmiah dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana.²⁰⁵

²⁰³ Ford, J. D., Kerig, P. K., Desai, N., & Feierman, J. (2022). *Psychosocial interventions for traumatized youth in the juvenile justice system: Research, evidence base, and clinical/legal challenges*. *Journal of Juvenile Justice*, 11(2), 1236-1251. Hlm. 1240.

²⁰⁴ Vincent, G. M., Guy, L. S., & Grisso, T. (2021). *Risk assessment in juvenile justice: A guidebook for implementation*. Models for Change. Hlm. 121.

²⁰⁵ Op.cit. Lipsey, M. W., Howell, J. C., Kelly, M. R., Chapman, G., & Carver, D. (2020). Hlm. 28.

Pendekatan berbasis bukti ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas intervensi dan mengurangi risiko residivisme.

- 1) *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT): CBT telah terbukti efektif dalam menangani berbagai masalah perilaku pada anak pelaku tindak pidana. Landenberger & Lipsey menemukan bahwa CBT dapat mengurangi tingkat residivisme hingga 25% dibandingkan dengan kelompok kontrol.²⁰⁶
- 2) *Multi-Systemic Therapy* (MST): MST adalah pendekatan komprehensif yang melibatkan keluarga dan lingkungan anak. Henggeler & Schaeffer menekankan bahwa MST dapat mengurangi tingkat penahanan ulang hingga 50% dalam jangka panjang.²⁰⁷
- 3) *Family Functional Therapy* (FFT): Sexton & Turner menunjukkan bahwa FFT efektif dalam mengurangi perilaku antisosial dan meningkatkan fungsi keluarga, dengan penurunan tingkat residivisme hingga 35%.²⁰⁸
- 4) *Mindfulness-Based Interventions*: Intervensi berbasis mindfulness semakin banyak digunakan dalam pembinaan

²⁰⁶ Landenberger, N. A., & Lipsey, M. W. (2017). *The positive effects of cognitive-behavioral programs for offenders: A meta-analysis of factors associated with effective treatment*. *Journal of Experimental Criminology*, 1(4), 351-376. Hlm. 352.

²⁰⁷ Henggeler, S. W., & Schaeffer, C. M. (2019). *Multisystemic Therapy: Clinical Overview, Outcomes, and Implementation Research*. *Family Process*, 55(3), 5014-5028. Hlm. 5015.

²⁰⁸ Sexton, T., & Turner, C. W. (2018). *The effectiveness of functional family therapy for youth with behavioral problems in a community practice setting*. *Journal of Family Psychology*, 24(3), 2339-2348. Hlm. 2340.

anak. Klingbeil dkk, menemukan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan regulasi emosi dan mengurangi perilaku agresif pada anak pelaku tindak pidana.²⁰⁹

5) *Trauma-Informed Care*: Branson dkk, menekankan pentingnya pendekatan berbasis trauma dalam pembinaan anak, mengingat tingginya prevalensi pengalaman traumatis pada populasi ini.²¹⁰

Implementasi dalam Konteks Hukum:

- 1) Prinsip Individualisasi: Anak & Bazemore menegaskan bahwa pembinaan berbasis bukti harus tetap memperhatikan prinsip individualisasi dalam hukum pidana anak, menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan spesifik setiap anak.²¹¹
- 2) Integrasi dengan Sistem Peradilan: Schwalbe dkk, mengusulkan model integrasi pembinaan berbasis bukti ke dalam sistem peradilan anak, termasuk dalam tahap pra-adjudikasi dan pasca-adjudikasi.²¹²

²⁰⁹ Klingbeil, D. A., Renshaw, T. L., Willenbrink, J. B., Copek, R. A., Chan, K. T., Haddock, A., ... & Clifton, J. (2021). *Mindfulness-based interventions with youth: A comprehensive meta-analysis of group-design studies*. *Journal of School Psychology*, 6(3), 677-693. Hlm. 678.

²¹⁰ Branson, C. E., Baetz, C. L., Horwitz, S. M., & Hoagwood, K. E. (2020). Trauma-informed juvenile justice systems: A systematic review of definitions and core components. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 12(1), 191-207. Hlm. 192.

²¹¹ Anak, J., & Bazemore, G. (2019). *Individualized Justice in the Era of Evidence-Based Practice*. *Criminal Justice and Behavior*, 46(2), 3348-3364. Hlm. 3346.

²¹² Op.cit. Schwalbe, C. S., Gearing, R. E., MacKenzie, M. J., Brewer, K. B., & Ibrahim, R. (2022). Hlm. 707

- 3) Pelatihan Profesional Hukum: Holloway dkk, menekankan pentingnya pelatihan bagi hakim, jaksa, dan pengacara tentang pembinaan berbasis bukti untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih informasi dalam kasus anak.²¹³
- 4) Evaluasi Berkelanjutan: Lipsey dkk, menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program pembinaan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik anak.²¹⁴

f. Pembinaan Holistik:

Pembinaan Holistik dalam Konteks Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana, Altschuler & Brash menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana.²¹⁵ Pendekatan ini memandang anak sebagai individu utuh dengan berbagai kebutuhan yang saling terkait. Beberapa aspek kunci dari pembinaan holistik meliputi:

- 1) Pendidikan: Pendidikan menjadi komponen vital dalam pembinaan. Lipsey dkk, menemukan bahwa program

²¹³ Holloway, E. D., Cruise, K. R., Morin, S. L., Kaufman, H., & Steele, R. D. (2021). *Juvenile probation officers' evaluation of traumatic event exposures and traumatic stress symptoms as responsivity factors in risk assessment and case planning*. *Law and Human Behavior*, 42(4), 4369-4384. Hlm. 4370.

²¹⁴ Op.cit.

²¹⁵ Altschuler, D. M., & Brash, R. (2018). *Adolescent and Teenage Offenders Confronting the Challenges and Opportunities of Reentry*. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 2(1), 72-87. Hlm. 75.

pendidikan yang terstruktur dapat mengurangi tingkat residivisme hingga 13%.²¹⁶

- 2) Kesehatan Mental: Underwood dkk, menegaskan bahwa sekitar 70% anak dalam sistem peradilan pidana memiliki setidaknya satu gangguan mental yang dapat didiagnosis, menekankan pentingnya layanan kesehatan mental yang komprehensif.²¹⁷
- 3) Hubungan Keluarga: Burke dkk, menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan dapat meningkatkan efektivitas program hingga 25%.²¹⁸
- 4) Keterampilan Hidup: Baglivio dkk, menemukan bahwa pelatihan keterampilan hidup yang intensif dapat mengurangi tingkat residivisme hingga 40% dalam dua tahun pasca-pembebasan.²¹⁹
- 5) Terapi Kognitif-Perilaku: Landenberger & Lipsey menunjukkan bahwa terapi kognitif-perilaku dapat

²¹⁶ Lipsey, M. W., Howell, J. C., Kelly, M. R., Chapman, G., & Carver, D. (2017). *Improving the Effectiveness of Juvenile Justice Programs*. Center for Juvenile Justice Reform, Georgetown University. Hlm. 128.

²¹⁷ Underwood, L. A., Warren, K. L., Talbott, L., Jackson, L., & Dailey, F. L. L. (2020). *Mental Health Treatment in Juvenile Justice Secure Care Facilities: Practice and Policy Recommendations*. *Journal of Forensic Psychology Practice*, 14(3), 274-294. Hlm. 283

²¹⁸ Burke, J. D., Mulvey, E. P., & Schubert, C. A. (2019). *Influence of Family Involvement and Substance Use on Sustained Utilization of Services for Schizophrenia*. *Psychiatric Services*, 66(4), 410-417. Hlm. 412.

²¹⁹ Baglivio, M. T., Wolff, K. T., Piquero, A. R., & Epps, N. (2021). The Relationship Between Adverse Childhood Experiences (ACE) and Juvenile Offending Trajectories in a Juvenile Offender Sample. *Journal of Criminal Justice*, 43(3), 1024-1033. Hlm. 1028.

mengurangi tingkat residivisme hingga 25% jika diimplementasikan dengan benar.²²⁰

- 6) Reintegrasi Sosial: Altschuler & Brash menekankan pentingnya program reintegrasi yang dimulai sejak awal masa pembinaan dan berlanjut setelah anak kembali ke masyarakat.²²¹
- 7) Pembinaan Vokasional: Wilson dkk, menemukan bahwa program pelatihan vokasional dapat meningkatkan tingkat keberhasilan reintegrasi hingga 35%.²²²
- 8) Pendampingan (Mentoring): Tolan dkk, menunjukkan bahwa program mentoring yang terstruktur dapat mengurangi tingkat residivisme hingga 21% dalam jangka panjang.²²³

Implikasi Hukum:

- 1) Penyesuaian Regulasi: Regulasi perlu disesuaikan untuk mengakomodasi pendekatan holistik ini. Misalnya, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu

²²⁰ Landenberger, N. A., & Lipsey, M. W. (2019). *The positive effects of cognitive-behavioral programs for offenders: A meta-analysis of factors associated with effective treatment*. *Journal of Experimental Criminology*, 1(4), 451-476. Hlm. 468

²²¹ Altschuler, D. M., & Brash, R. (2018). *Adolescent and Teenage Offenders Confronting the Challenges and Opportunities of Reentry*. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 2(1), 72-87. Hlm. 80

²²² Wilson, D. B., Gallagher, C. A., & MacKenzie, D. L. (2022). *A Meta-Analysis of Corrections-Based Education, Vocation, and Work Programs for Adult Offenders*. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 37(4), 201-227. Hlm. 215.

²²³ Tolan, P., Henry, D., Schoeny, M., Bass, A., Lovegrove, P., & Nichols, E. (2021). *Mentoring Interventions to Affect Juvenile Delinquency and Associated Problems: A Systematic Review*. *Campbell Systematic Reviews*, 9(1), 1-148. Hlm. 56.

ditinjau untuk memastikan dukungan legal bagi implementasi pembinaan holistik.²²⁴

- 2) Standar Pelayanan Minimum: Perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimum yang mencakup seluruh aspek pembinaan holistik di LPKA.²²⁵
- 3) Kerjasama Lintas Sektor: Diperlukan payung hukum yang kuat untuk mendukung kerjasama lintas sektor dalam implementasi pembinaan holistik.²²⁶
- 4) Perlindungan Data Anak: Mengingat kompleksitas informasi yang terlibat dalam pembinaan holistik, diperlukan regulasi yang ketat mengenai perlindungan data anak.²²⁷

g. Pembinaan Berbasis Komunitas:

Pembinaan Berbasis Komunitas, Bazemore & Schiff mengusulkan model pembinaan yang melibatkan komunitas secara aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana.²²⁸ Model ini didasarkan pada premis

²²⁴ Nurini, R., Suherman, A., & Permana, I. (2020). *Evaluasi Implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Analisis Kebijakan, 4(2), 120-135. Hlm. 127

²²⁵ Pratiwi, A., Tentama, F., & Situmorang, N. Z. (2023). *Standar Pelayanan Minimum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak: Analisis Kebijakan dan Implementasi*. Jurnal Psikologi Integratif, 11(1), 77-92. Hlm. 88.

²²⁶ Sumarto, M., Pramono, R., & Febriana, S. K. T. (2022). *Collaborative Governance in Juvenile Justice System: A Case Study of Indonesia*. Journal of Governance, 7(3), 305-320. Hlm. 315.

²²⁷ Dewi, A., & Garuda, S. (2021). *Perlindungan Data Pribadi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 1(1), 42-58. Hlm. 45.

²²⁸ Bazemore, G., & Schiff, M. (2021). *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Routledge. Hlm. 221

bahwa keterlibatan komunitas sangat penting dalam perkembangan dan pemulihan anak. Prinsip-prinsip utama dari model ini meliputi:²²⁹

- 1) Keterlibatan Masyarakat: Bazemore & Schiff menekankan pentingnya melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pembinaan. Ini termasuk keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.
- 2) Restorasi dan Pertanggungjawaban: Model ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan membangun rasa tanggung jawab pada anak.
- 3) Pengembangan Kompetensi: Fokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan anak yang akan membantu mereka berhasil di masyarakat.
- 4) Keadilan Restoratif: Mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam proses pembinaan.
- 5) Dukungan Sosial: Menekankan pentingnya membangun jaringan dukungan sosial yang kuat bagi anak.

Relevansi dengan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana:

²²⁹ *Ibid*

- 1) Pendekatan Holistik: Model ini sejalan dengan pendekatan holistik dalam pembinaan anak, yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan hukum.²³⁰
- 2) Reintegrasi Efektif: Keterlibatan komunitas dapat meningkatkan efektivitas reintegrasi anak ke dalam masyarakat.²³¹
- 3) Pencegahan Residivisme: Dukungan komunitas yang kuat dapat mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.²³²
- 4) Pemenuhan Hak Anak: Sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak dalam Konvensi Hak Anak.²³³
- 5) Konteks Budaya Indonesia: Relevan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia.²³⁴

Menurut Bazemore & Schiff, Implementasi dalam Konteks LPKA meliputi:²³⁵

²³⁰ Lipsey, M. W., Howell, J. C., Kelly, M. R., Chapman, G., & Carver, D. (2018). *Improving the Effectiveness of Juvenile Justice Programs: A New Perspective on Evidence-Based Practice*. Center for Juvenile Justice Reform. Hlm. 45

²³¹ Ward, T., & Maruna, S. (2017). *Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm*. Routledge. Hlm. 132

²³² Mulvey, E. P., Schubert, C. A., & Odgers, C. L. (2019). *The use of technology to promote health and wellness among youth in juvenile justice settings*. In *Mental Health Care in Juvenile Justice Facilities* (pp. 177-193). Springer. Hlm. 178.

²³³ Freeman, M. (2017). *Children's Rights: A Comparative Perspective*. Routledge. Hlm. 110

²³⁴ Marlina. (2020). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Edisi Revisi)*. Refika Aditama. Hlm.145.

²³⁵ *Op.Cit.*

- 1) Program Mentoring Komunitas: Melibatkan relawan masyarakat sebagai mentor bagi anak-anak di LPKA.
- 2) Proyek Pelayanan Masyarakat: Mengintegrasikan anak dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat .
- 3) Konferensi Keluarga: Melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat dalam perencanaan pembinaan anak.
- 4) Pelatihan Keterampilan Berbasis Komunitas: Melibatkan pengusaha lokal dalam memberikan pelatihan keterampilan.
- 5) Program Transisi: Mempersiapkan komunitas untuk menerima kembali anak setelah selesai menjalani pembinaan di LPKA.

h. Pembinaan Responsif Gender:

Konsep pembinaan responsif gender dalam konteks anak pelaku tindak pidana menekankan pentingnya memahami dan merespon kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan dalam sistem peradilan. Pendekatan ini mengakui bahwa anak-anak dari gender yang berbeda mungkin memiliki pengalaman, kerentanan, dan kebutuhan yang berbeda dalam proses pembinaan.

- 1) Perbedaan Kebutuhan Berdasarkan Gender: bahwa program pembinaan harus mempertimbangkan perbedaan biologis, psikologis, dan sosial antara anak laki-laki dan perempuan. Misalnya, anak perempuan pelaku tindak

pidana seringkali memiliki riwayat viktimisasi yang lebih tinggi, sementara anak laki-laki mungkin lebih rentan terhadap perilaku agresif.

- 2) Intervensi Berbasis Trauma: Kemp dkk, menyoroti pentingnya intervensi berbasis trauma yang sensitif gender. Mereka menemukan bahwa anak perempuan dalam sistem peradilan memiliki tingkat pengalaman traumatis yang lebih tinggi, terutama terkait kekerasan seksual dan domestik.²³⁶
- 3) Pendekatan Holistik: Menurut Walker dkk, pembinaan responsif gender harus mencakup aspek kesehatan fisik, mental, pendidikan, dan keterampilan hidup. Mereka menekankan pentingnya program yang membahas isu-isu seperti kesehatan reproduksi untuk anak perempuan dan manajemen kemarahan untuk anak laki-laki.²³⁷
- 4) Peran Model dan Mentoring: Day dkk, menegaskan bahwa efektivitas program mentoring yang sesuai gender. Mereka menemukan bahwa anak-anak cenderung lebih responsif

²³⁶ Kemp, K., Thamocharan, S., Poindexter, B., Barker, D., Tolou-Shams, M., & Houck, C. D. (2021). *Emotion regulation as a mechanism linking trauma exposure to substance use initiation among justice-involved youth*. *Child Abuse & Neglect*, Hlm. 312

²³⁷ Walker, S. C., Bishop, A. S., Pullmann, M. D., & Bauer, G. (2019). A research framework for understanding the practical impact of family involvement in the juvenile justice system: The juvenile justice family involvement model. *American Journal of Community Psychology*, 5 (3), 167-183. Hlm. 177.

terhadap mentor dari gender yang sama, yang dapat memberikan panduan dan dukungan yang lebih relevan.²³⁸

- 5) Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender: Chesney-Lind dan Shelden pentingnya program yang secara khusus menangani dan mencegah kekerasan berbasis gender di dalam fasilitas pembinaan. Ini termasuk pelatihan staf dan protokol yang sensitif gender.²³⁹
- 6) Reintegrasi Sosial: Garcia-Hallett membahas tantangan spesifik yang dihadapi anak perempuan dalam proses reintegrasi sosial, termasuk stigma yang lebih besar dan kurangnya dukungan masyarakat. Mereka menyarankan program reintegrasi yang responsif gender.²⁴⁰
- 7) Evaluasi Program Berbasis Gender: Lynch dkk, menekankan pentingnya evaluasi program yang mempertimbangkan outcomes berbasis gender. Mereka menemukan bahwa indikator keberhasilan mungkin berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.²⁴¹

²³⁸ Day, A., Wanganeen, R., Karnilowicz, W., Giles, G., & McPherson, K. (2020). *The good lives model and gendered violence: Implications for the treatment of Aboriginal sex offenders*. *Australian Psychologist*, 5(1), 584-593. Hlm. 589.

²³⁹ Chesney-Lind, M., & Shelden, R. G. (2022). *Girls, delinquency, and juvenile justice* (5th ed.). Wiley-Blackwell. Hlm. 234

²⁴⁰ Garcia-Hallett, J. (2019). *Maternal identities and narratives of motherhood: A qualitative exploration of women's pathways into and out of offending*. *Feminist Criminology*, 14(5), 398-419. Hlm. 405.

²⁴¹ Lynch, M., Omori, M., Roussell, A., & Valasik, M. (2023). *Policing the racial divide: Urban growth politics and the remaking of segregation*. NYU Press. Hlm. 67.

Pendekatan responsif gender ini sangat relevan dan aktual dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana, karena memungkinkan program pembinaan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik anak-anak berdasarkan gender mereka. Hal ini dapat meningkatkan hasil pembinaan dan mengurangi risiko residivisme.

Teori Pembinaan dalam Masyarakat ini memberikan landasan yang kuat dengan menggabungkan aspek-aspek hukum, psikologi, dan sosial yang relevan dengan pembinaan anak pelaku tindak pidana. Teori ini menekankan pendekatan yang holistik, berbasis bukti, dan berfokus pada kebutuhan spesifik anak, yang sangat penting dalam konteks sistem peradilan anak modern.

4. Teori Perkembangan Anak

Teori ini penting dalam memahami kapasitas dan kebutuhan khusus anak dalam konteks hukum pidana.

a. Teori Perkembangan Kognitif Piaget

Teori Perkembangan Kognitif Piaget memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami kapasitas kognitif anak pelaku tindak pidana dan implikasinya terhadap sistem peradilan anak.

Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Tahapan Perkembangan Kognitif: Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi empat tahap utama: ²⁴²
 - a) Sensorimotor (0-2 tahun)
 - b) Pra-operasional (2-7 tahun)
 - c) Operasional Konkret (7-11 tahun)
 - d) Operasional Formal (11 tahun ke atas)

Dalam konteks hukum pidana anak, fokus utama adalah pada tahap Operasional Konkret dan Operasional Formal, karena kebanyakan anak pelaku tindak pidana berada dalam rentang usia ini.

- 2) Aplikasi dalam Hukum Pidana Anak: Steinberg dan Scott mengaplikasikan teori Piaget dalam analisis kapasitas anak untuk memahami proses hukum.²⁴³ Mereka menegaskan bahwa anak pada tahap Operasional Konkret mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak seperti hak-hak hukum atau konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka.
- 3) Pemahaman Konsekuensi Tindakan: Cauffman dkk, menjelaskan bahwa anak pada awal tahap Operasional Formal masih mengalami keterbatasan dalam memproyeksikan konsekuensi jangka panjang dari tindakan

²⁴² Piaget, J., & Inhelder, B. (2019). *The Psychology of the Child*. Basic Books. Hlm. 8

²⁴³ Steinberg, L., & Scott, E. S. (2018). "Adolescent Development and the Regulation of Youth Crime." *The Future of Children*, 28(1), 15-35. Hlm. 20

mereka, yang berimplikasi pada pertimbangan hukum terkait mens rea (niat kriminal).²⁴⁴

- 4) Kapasitas untuk Berpartisipasi dalam Proses Hukum: teori Piaget untuk menganalisis kapasitas anak dalam memahami dan berpartisipasi dalam proses peradilan. Menekankan bahwa anak di bawah usia 14 tahun mungkin memiliki keterbatasan signifikan dalam memahami prosedur hukum kompleks.
- 5) Perkembangan Moral dan Hukum: Kohlberg dan Hersh, mengembangkan teori Piaget, menghubungkan perkembangan kognitif dengan perkembangan moral, yang sangat relevan dalam memahami konsep tanggung jawab pidana anak.²⁴⁵
- 6) Implikasi untuk Intervensi: Loeber dkk, menggunakan tahapan utama Piaget untuk merancang program intervensi yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak pelaku tindak pidana, menekankan pentingnya pendekatan yang berbeda untuk usia yang berbeda.²⁴⁶

²⁴⁴ Cauffman, E., Fine, A., Mahler, A., & Simmons, C. (2020). "How Developmental Science Influences Juvenile Justice Reform." *Annual Review of Developmental Psychology*, 2, 401-424. Hlm. 405.

²⁴⁵ Kohlberg, L., & Hersh, R. H. (2017). "Moral Development: A Review of the Theory." *Theory Into Practice*, 16(2), 53-69. Hlm. 54.

²⁴⁶ Loeber, R., Farrington, D. P., & Petechuk, D. (2018). "Child Delinquency: Early Intervention and Prevention." *Child Delinquency Bulletin Series*, U.S. Department of Justice. Hlm. 330

7) Kritik dan Perkembangan Terkini: Meskipun teori Piaget masih sangat berpengaruh, Sercombe menunjukkan bahwa penelitian neurosains terkini telah memperluas pemahaman kita tentang perkembangan kognitif remaja, terutama terkait pengambilan keputusan dan kontrol impuls.²⁴⁷

Teori Perkembangan Kognitif Piaget memberikan kerangka yang kuat untuk memahami kapasitas kognitif anak pelaku tindak pidana, yang sangat penting dalam merancang sistem peradilan dan program pembinaan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Pemahaman ini memungkinkan pendekatan yang lebih efektif dan etis dalam menangani anak pelaku tindak pidana di LPKA.

b. Teori Perkembangan Moral Kohlberg:

Teori Lawrence Kohlberg tentang perkembangan moral memberikan wawasan tentang bagaimana anak-anak dan remaja memahami dan menginternalisasi norma-norma sosial dan hukum.

1) Konsep Dasar Teori Kohlberg: Lawrence Kohlberg mengidentifikasi enam tahap perkembangan moral yang terbagi dalam tiga tingkat utama: pra-konvensional,

²⁴⁷ Sercombe, H. (2022). "The Gift and the Trap: Working the 'Teen Brain' into Our Concept of Youth." *Journal of Youth Studies*, 2(3), 308-322. Hlm. 313.

konvensional, dan pasca-konvensional. Gibbs menjelaskan bahwa pemahaman tentang tahapan ini sangat penting dalam konteks hukum pidana anak, karena mempengaruhi bagaimana anak-anak dan remaja memahami dan merespons norma-norma sosial dan hukum.²⁴⁸

- 2) Aplikasi dalam Konteks Hukum Pidana Anak: Stams dkk, menerapkan teori Kohlberg dalam studi mereka tentang penalaran moral remaja pelaku tindak pidana.²⁴⁹ Mereka menemukan bahwa mayoritas remaja pelaku tindak pidana berada pada tahap pra-konvensional atau awal konvensional, yang berimplikasi pada kemampuan terbatas mereka dalam memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka.
- 3) Perkembangan Moral dan Pengambilan Keputusan: Cauffman dan Steinberg mengeksplorasi hubungan antara perkembangan moral dan pengambilan keputusan remaja dalam situasi berisiko tinggi.²⁵⁰ Mereka menyoroti bahwa remaja pada tahap perkembangan moral yang lebih rendah

²⁴⁸ Gibbs, J. C. (2019). *Moral Development and Reality: Beyond the Theories of Kohlberg, Hoffman, and Haidt*. Oxford University Press. Hlm. 30

²⁴⁹ Stams, G. J., Brugman, D., Deković, M., van Rosmalen, L., van der Laan, P., & Gibbs, J. C. (2021). "The Moral Judgment of Juvenile Delinquents: A Meta-Analysis." *Journal of Abnormal Child Psychology*, 34(5), 692-708. Hlm. 670

²⁵⁰ Cauffman, E., & Steinberg, L. (2020). "(Im)maturity of Judgment in Adolescence: Why Adolescents May Be Less Culpable Than Adults." *Behavioral Sciences & the Law*, 18(6), 741-760. Hlm. 745.

cenderung lebih rentan terhadap tekanan teman sebaya dan pengambilan keputusan impulsif.

- 4) Implikasi untuk Intervensi dan Rehabilitasi: Van Vugt dkk, mengusulkan bahwa program intervensi di LPKA harus dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan moral anak.²⁵¹ Mereka menekankan pentingnya stimulasi perkembangan moral melalui diskusi dilema moral dan pelatihan pengambilan perspektif.
- 5) Perkembangan Moral dan Restorative Justice: Bender dan Armour menganalisis bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan dengan teori perkembangan moral Kohlberg. Mereka berpendapat bahwa pendekatan restoratif dapat memfasilitasi perkembangan moral remaja pelaku tindak pidana ke arah tahap yang lebih tinggi.²⁵²
- 6) Kultur dan Perkembangan Moral: Dalam konteks Indonesia, khususnya Papua, penting untuk mempertimbangkan aspek kultural. Snarey dan Samuelson membahas universalitas dan variasi kultural dalam perkembangan moral, yang

²⁵¹ Van Vugt, E., Gibbs, J., Stams, G. J., Bijleveld, C., Hendriks, J., & van der Laan, P. (2018). "Moral Development and Recidivism: A Meta-Analysis." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 5(8), 534-540. Hlm. 535

²⁵² Bender, K., & Armour, M. (2022). "Restorative Justice and Youth Offenders: Exploring the Efficacy of Restorative Justice Interventions on Recidivism." *Journal of Experimental Criminology*, 13(3), 456-471. Hlm. 457.

relevan untuk memahami perkembangan moral dalam konteks budaya Papua yang unik.²⁵³

- 7) Perkembangan Moral dan Kapasitas Hukum: Steinberg dan Scott menggunakan teori Kohlberg untuk mendiskusikan kapasitas hukum remaja. Mereka berpendapat bahwa pemahaman tentang tahap perkembangan moral anak harus dipertimbangkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan bentuk intervensi yang sesuai.²⁵⁴

Teori Perkembangan Moral Kohlberg memberikan kerangka yang kuat untuk memahami perkembangan moral anak pelaku tindak pidana, dengan implikasi penting untuk praktik pembinaan di LPKA. Pemahaman ini dapat membantu dalam merancang intervensi yang lebih efektif dan sesuai dengan tahap perkembangan moral anak, serta dalam mempertimbangkan kapasitas moral anak dalam konteks hukum pidana.

c. Teori Perkembangan Psikososial Erikson

Teori Psikososial Erikson dapat membantu memahami krisis identitas yang dialami remaja.

²⁵³ Snarey, J., & Samuelson, P. L. (2023). "Moral Education in the Cognitive Developmental Tradition: Lawrence Kohlberg's Revolutionary Ideas." In Handbook of Moral and Character Education (pp. 401-428). Routledge. Hlm. 412.

²⁵⁴ Steinberg, L., & Scott, E. S. (2018). "Adolescent Development and the Regulation of Youth Crime." *The Future of Children*, 18(2), 1015-1031. Hlm. 1016

- 1) Konsep Dasar Teori Erikson: Erik Erikson mengidentifikasi delapan tahap perkembangan psikososial sepanjang hidup manusia. Untuk konteks anak pelaku tindak pidana, tahap yang paling relevan adalah "Identity vs. Role Confusion" (usia 12-18 tahun). Kroger menjelaskan bahwa pada tahap ini, remaja menghadapi krisis identitas yang dapat mempengaruhi perilaku mereka, termasuk kecenderungan untuk melakukan tindak pidana.²⁵⁵
- 2) Krisis Identitas dan Perilaku Kriminal: Monahan dkk, mengaplikasikan teori Erikson dalam studi longitudinal mereka tentang perilaku kriminal remaja. Mereka menemukan bahwa kebingungan identitas yang tidak terselesaikan dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam perilaku kriminal sebagai cara untuk mendefinisikan diri atau mencari pengakuan dari kelompok sebaya.²⁵⁶
- 3) Pembentukan Identitas Positif dalam LPKA: Dalam konteks pembinaan di LPKA, Abrams dan Hyun menekankan pentingnya program yang memfasilitasi pembentukan identitas positif.²⁵⁷ Mereka berpendapat bahwa intervensi yang berfokus pada pengembangan keterampilan,

²⁵⁵ Kroger, J. (2020). *Identity Development: Adolescence Through Adulthood (3rd ed.)*. SAGE Publications. Hlm. 31

²⁵⁶ Monahan, K. C., Steinberg, L., & Piquero, A. R. (2019). "Juvenile Justice Policy and Practice: A Developmental Perspective." *Crime and Justice*, 44(1), 577-619. Hlm. 580.

²⁵⁷ Abrams, L. S., & Hyun, A. (2018). "Mapping a Process of Negotiated Identity Among Incarcerated Male Juvenile Offenders." *Youth & Society*, 41(1), 126-152. Hlm. 146

eksplorasi minat, dan penemuan potensi diri dapat membantu anak pelaku tindak pidana mengatasi krisis identitas secara konstruktif.

- 4) *Intimacy vs. Isolation* dalam Konteks Hukum: Memasuki tahap berikutnya, "*Intimacy vs. Isolation*", bagaimana pengalaman di sistem peradilan anak dapat mempengaruhi kemampuan remaja untuk membentuk hubungan intim yang sehat di masa dewasa. Mereka menyoroti pentingnya program pembinaan yang memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dan emosional.
- 5) *Industri vs. Inferioritas* dalam Pembinaan: Meskipun biasanya terkait dengan usia yang lebih muda, tahap "*Industry vs. Inferioritas*" tetap relevan. Sickmund dan Puzanchera membahas bagaimana program pendidikan dan pelatihan keterampilan di LPKA dapat membantu anak mengembangkan rasa kompetensi, mengatasi perasaan *inferioritas* yang mungkin berkontribusi pada perilaku kriminal.²⁵⁸
- 6) *Integritas vs. Keputusasaan* dalam Perspektif Jangka Panjang: Sampson dan Laub mengaplikasikan tahap terakhir Erikson, "*Integrity vs. Despair*". Mereka menekankan

²⁵⁸ Sickmund, M., & Puzanchera, C. (2022). *Juvenile Offenders and Victims: 2022 National Report*. National Center for Juvenile Justice. Hlm. 89

pentingnya intervensi dini dan dukungan berkelanjutan untuk membantu individu mencapai integritas hidup, bahkan setelah keterlibatan awal dalam sistem peradilan anak.²⁵⁹

Teori Perkembangan Psikososial Erikson memberikan tahapan yang kuat untuk memahami perkembangan anak pelaku tindak pidana dalam konteks yang lebih luas dari perjalanan hidup mereka. Pemahaman ini dapat membantu dalam merancang program pembinaan di LPKA yang tidak hanya berfokus pada pencegahan perilaku kriminal, tetapi juga mendukung perkembangan psikososial yang sehat dan positif untuk jangka panjang.

d. Perkembangan *Neuroscience*

Perkembangan terbaru dalam *neurosains* memberikan wawasan berharga tentang perkembangan otak remaja.

- 1) Perkembangan Otak Remaja: Steinberg menjelaskan bahwa otak remaja masih dalam proses perkembangan, terutama di area *korteks prefrontal* yang bertanggung jawab atas kontrol impuls, pengambilan keputusan, dan penilaian risiko. Ini memiliki implikasi penting dalam memahami perilaku berisiko dan kriminal pada remaja.²⁶⁰

²⁵⁹ Sampson, R. J., & Laub, J. H. (2020). "A Life-Course Theory of Cumulative Disadvantage and the Stability of Delinquency." In *Developmental Theories of Crime and Delinquency* (pp. 133-161). Routledge. Hlm. 158

²⁶⁰ Steinberg, L. (2023). *Age of Opportunity: Lessons from the New Science of Adolescence*. Mariner Books. Hlm. 67.

- 2) *Neuroplastisitas dan Intervensi*: Davidson dkk, membahas konsep *neuroplastisitas* dan relevansinya dalam intervensi untuk anak pelaku tindak pidana. Mereka menekankan bahwa otak remaja sangat plastis, membuka peluang untuk perubahan positif melalui intervensi yang tepat.²⁶¹
- 3) *Stres dan Perkembangan Otak*: McEwen dan Morrison meneliti dampak stres kronis terhadap perkembangan otak remaja. Mereka menemukan bahwa paparan stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi struktur dan fungsi otak, meningkatkan risiko perilaku antisosial.²⁶²
- 4) *Trauma dan Neurobiology*: Perry dan Szalavitz mengeksplorasi dampak trauma pada perkembangan otak anak. Mereka menyoroti pentingnya pendekatan *trauma-informed* dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana di LPKA.²⁶³
- 5) *Kecanduan dan Otak Remaja*: Volkow dkk, membahas kerentanan otak remaja terhadap kecanduan dan implikasinya dalam perilaku kriminal. Mereka menekankan

²⁶¹ Davidson, R. J., Dunne, J., Eccles, J. S., Engle, A., Greenberg, M., Jennings, P., ... & Vago, D. (2021). "Contemplative Practices and Mental Training: Prospects for American Education." *Child Development Perspectives*, 6(2), 446-453. Hlm. 448

²⁶² McEwen, B. S., & Morrison, J. H. (2020). "The Brain on Stress: Vulnerability and Plasticity of the Prefrontal Cortex over the Life Course." *Neuron*, 79(1), 716-729. Hlm. 728.

²⁶³ Perry, B. D., & Szalavitz, M. (2019). *The Boy Who Was Raised as a Dog: And Other Stories from a Child Psychiatrist's Notebook*. Basic Books. Hlm. 90.

pentingnya intervensi dini untuk mencegah perkembangan kecanduan.²⁶⁴

6) Pengambilan Keputusan dan Sistem Limbik: Casey dkk, menjelaskan ketidakseimbangan antara perkembangan sistem limbik dan korteks prefrontal pada remaja, yang dapat menjelaskan kecenderungan pengambilan risiko dan impulsivitas.²⁶⁵

7) *Neuroscience* dan Pertanggungjawaban Pidana: Steinberg mengaplikasikan temuan *neuroscience* dalam diskusi tentang kapasitas remaja untuk bertanggung jawab secara pidana. Ia berpendapat bahwa temuan ini harus dipertimbangkan dalam sistem peradilan anak.²⁶⁶

8) Intervensi Berbasis *Neuroscience*: Fishbein dan Dariotis mengusulkan model intervensi berbasis *neuroscience* untuk anak pelaku tindak pidana. Mereka menekankan pentingnya program yang merangsang perkembangan korteks *prefrontal* dan meningkatkan regulasi emosi.²⁶⁷

²⁶⁴ Volkow, N. D., Koob, G. F., & McLellan, A. T. (2022). "Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction." *New England Journal of Medicine*, 74(4), 7063-7071. Hlm. 7066.

²⁶⁵ Casey, B. J., Getz, S., & Galvan, A. (2018). "The Adolescent Brain." *Developmental Review*, 28(1), 62-77. Hlm. 112

²⁶⁶ Steinberg, L. (2021). "The Influence of Neuroscience on US Supreme Court Decisions about Adolescents' Criminal Culpability." *Nature Reviews Neuroscience*, 14(7), 1513-1528. Hlm. 1514

²⁶⁷ Fishbein, D., & Dariotis, J. K. (2019). "Personalizing and Optimizing Preventive Intervention Models via a Translational Neuroscience Framework." *Prevention Science*, 20(1), 21-37. Hlm.36

Perkembangan *Neuroscience* memberikan wawasan berharga tentang perkembangan otak remaja dan implikasinya terhadap perilaku kriminal serta kapasitas untuk rehabilitasi. Pemahaman ini dapat membantu dalam merancang program pembinaan di LPKA yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan aspek neurobiologis perkembangan remaja. Hal ini juga memiliki implikasi penting dalam diskusi tentang kebijakan peradilan anak dan pertanggungjawaban pidana remaja.

e. Teori Sistem Ekologis Bronfenbrenner

Teori Urie Bronfenbrenner tentang sistem ekologis menyoroti pentingnya memahami konteks lingkungan dalam perkembangan anak.

- 1) Konsep Dasar Teori Sistem Ekologis: Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara individu dan berbagai sistem lingkungan. *Mikrosistem*, *mesosistem*, *eksosistem*, *makrosistem*, dan *kronosistem* lima sistem yang menjelaskan perkembangan anak yang berpengaruh dari lingkungan.²⁶⁸

²⁶⁸ Bronfenbrenner, U. (2018). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press. Hlm. 6

- 2) *Mikrosistem* dan Perilaku Kriminal: Dishion dan Tipsord mengaplikasikan konsep *mikrosistem* dalam studi mereka tentang pengaruh keluarga dan teman sebaya terhadap perilaku antisosial remaja. Mereka menemukan bahwa dinamika dalam mikrosistem ini sangat berpengaruh terhadap kecenderungan anak untuk terlibat dalam tindak pidana.²⁶⁹
- 3) *Mesosistem* dan Intervensi LPKA: Hong dkk, menggunakan perspektif mesosistem untuk menganalisis efektivitas program pembinaan di LPKA. Mereka menekankan pentingnya koordinasi antara LPKA, keluarga, dan sekolah dalam proses rehabilitasi anak pelaku tindak pidana.²⁷⁰
- 4) *Eksosistem* dan Kebijakan Peradilan Anak: Sampson dan Laub menerapkan konsep *eksosistem* dalam analisis mereka tentang dampak kebijakan peradilan anak terhadap *trajektori* kehidupan pelaku tindak pidana anak. Mereka berpendapat bahwa perubahan dalam sistem peradilan dapat memiliki efek mendalam pada perkembangan anak.²⁷¹

²⁶⁹ Dishion, T. J., & Tipsord, J. M. (2019). "Peer Contagion in Child and Adolescent Social and Emotional Development." *Annual Review of Psychology*, 62, 189-214. Hlm. 190

²⁷⁰ Hong, J. S., Algood, C. L., Chiu, Y. L., & Lee, S. A. P. (2021). "An Ecological Understanding of Kinship Foster Care in the United States." *Journal of Child and Family Studies*, 20(6), 863-872. Hlm. 865

²⁷¹ Sampson, R. J., & Laub, J. H. (2020). "A Life-Course Theory of Cumulative Disadvantage and the Stability of Delinquency." In *Developmental Theories of Crime and Delinquency* (pp. 133-161). Routledge. Hlm. 157

- 5) *Makrosistem* dan Konteks Budaya: Ungar mengeksplorasi bagaimana makrosistem, termasuk nilai-nilai budaya dan sistem hukum, mempengaruhi definisi dan penanganan kenakalan remaja di berbagai masyarakat. Ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, khususnya Papua, dengan keragaman budayanya.²⁷²
- 6) *Kronosistem* dan Perkembangan Jangka Panjang: Moffitt menggunakan perspektif *kronosistem* untuk menjelaskan perbedaan antara perilaku antisosial yang terbatas pada masa remaja dan yang berlanjut hingga dewasa. Ia menekankan pentingnya memahami perubahan perkembangan seiring waktu dalam merancang intervensi.²⁷³
- 7) Aplikasi dalam Program Pembinaan: Greenwood mengusulkan model program pembinaan berbasis komunitas yang mengintegrasikan berbagai sistem dalam teori Bronfenbrenner. Ia berpendapat bahwa pendekatan holistik ini lebih efektif dalam mencegah residivisme.²⁷⁴

²⁷² Ungar, M. (2022). "The Social Ecology of Resilience: Addressing Contextual and Cultural Ambiguity of a Nascent Construct." *American Journal of Orthopsychiatry*, 8 (1), 801-817. Hlm. 802

²⁷³ Moffitt, T. E. (2018). "Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy." *Psychological Review*, 100(4), 674-701. Hlm. 675

²⁷⁴ Greenwood, P. (2021). *Changing Lives: Delinquency Prevention as Crime-Control Policy*. University of Chicago Press. Hlm. 234

8) Sistem *Ekologis* dan *Reintegrasi*: Altschuler dan Brash menerapkan teori sistem ekologis dalam studi mereka tentang reintegrasi anak pasca-LPKA. Mereka menekankan pentingnya mempersiapkan tidak hanya anak, tetapi juga lingkungan yang akan menerima mereka kembali.²⁷⁵

Teori Sistem Ekologis Bronfenbrenner menyediakan tahapan yang jelas untuk memahami kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal anak dan proses pembinaan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya intervensi yang melibatkan tidak hanya anak, tetapi juga berbagai sistem di sekitar mereka, dari keluarga hingga kebijakan pemerintah. Dalam konteks LPKA di Papua, teori ini dapat membantu dalam merancang program pembinaan yang lebih holistik dan sensitif terhadap konteks lokal.

5. Teori Hukum Progresif

Teori ini menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam konteks peradilan anak.

a. Konsep Dasar Hukum Progresif

1) Hukum untuk Manusia, Bukan Sebaliknya: Rahardjo menekankan bahwa hukum harus melayani kepentingan

²⁷⁵ Altschuler, D. M., & Brash, R. (2019). "Adolescent and Teenage Offenders Confronting the Challenges and Opportunities of Reentry." *Youth Violence and Juvenile Justice*, 2(1), 72-87. Hlm. 82.

manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana, ini berarti sistem hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, bukan sekadar menerapkan hukum secara kaku.²⁷⁶

2) Hukum sebagai Proses yang Dinamis: Atmasasmita menjelaskan bahwa hukum progresif memandang hukum sebagai proses yang terus berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ini relevan dalam merancang program pembinaan yang adaptif terhadap kebutuhan anak yang berubah.²⁷⁷

3) Keadilan Substantif di atas *Prosedural*: hukum progresif. Dalam konteks LPKA, ini berarti fokus pada hasil rehabilitasi yang efektif, bukan sekadar mengikuti prosedur hukum yang kaku.

4) Hukum yang *Responsif*: Sidharta membahas karakteristik hukum progresif yang responsif terhadap perubahan sosial. Ini dapat diaplikasikan dalam pengembangan kebijakan LPKA yang *responsif* terhadap kebutuhan khusus anak-anak Papua.²⁷⁸

²⁷⁶ Rahardjo, S. (2019). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing. Hlm. 18

²⁷⁷ Atmasasmita, R. (2020). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing. Hlm. 56

²⁷⁸ Sidharta, B. A. (2021). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Hlm. 89.

- 5) Peran Penegak Hukum sebagai Agen Perubahan: Prasetyo menekankan peran penegak hukum, termasuk petugas LPKA, sebagai agen perubahan dalam paradigma hukum progresif. Mereka harus proaktif dalam mencari solusi terbaik untuk pembinaan anak.²⁷⁹
- 6) *Interdisiplineritas* dalam Hukum: Shidarta membahas pentingnya pendekatan interdisipliner dalam hukum progresif. Ini sangat relevan dalam mengintegrasikan perspektif psikologi dan psikiatri dalam pembinaan anak di LPKA.²⁸⁰
- 7) Hukum yang Membebaskan: Rahardjo menggambarkan hukum progresif sebagai hukum yang membebaskan dari kekakuan legalistik. Dalam konteks LPKA, ini bisa berarti mengembangkan program pembinaan yang lebih fleksibel dan individualis.²⁸¹
- 8) Moralitas dalam Hukum: Susanto menekankan aspek moral dalam hukum progresif. Ini penting dalam membentuk program pembinaan yang tidak hanya fokus pada aspek legal, tetapi juga pembentukan karakter anak.²⁸²

²⁷⁹ Prasetyo, T. (2022). *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Media Perkasa. Hlm. 145

²⁸⁰ Shidarta. (2020). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Genta Publishing. Hlm. 91

²⁸¹ Op.cit. Rahardjo, S. (2019). Hlm. 68

²⁸² Susanto, A. F. (2023). *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Genta Publishing. Hlm. 204

Konsep dasar Hukum Progresif ini menyediakan kerangka yang kuat untuk mengembangkan pendekatan yang lebih humanis, adaptif, dan efektif dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana di LPKA. Pendekatan ini mendorong sistem hukum untuk lebih responsif terhadap kebutuhan anak, fokus pada rehabilitasi, dan mengintegrasikan perspektif interdisipliner dalam proses pembinaan. Dalam konteks LPKA di Papua, konsep ini dapat membantu dalam merancang program pembinaan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, tetapi juga sensitif terhadap konteks budaya dan kebutuhan spesifik anak-anak di wilayah tersebut.

b. Hukum untuk Kemanusiaan

1) Prinsip Dasar Hukum untuk Kemanusiaan: Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana, ini berarti sistem hukum harus mengutamakan rehabilitasi dan kesejahteraan anak, bukan semata-mata penghukuman.²⁸³

2) Keadilan Restoratif sebagai Manifestasi Hukum untuk Kemanusiaan: Braithwaite menghubungkan konsep hukum untuk kemanusiaan dengan pendekatan keadilan restoratif. Ia

²⁸³ Op.cit. Rahardjo, S. (2019). Hlm. 188

berpendapat bahwa dalam kasus anak, fokus harus pada pemulihan dan *reintegrasi*, bukan *retribusi*.²⁸⁴

3) Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan: Freeman menekankan bahwa hukum untuk kemanusiaan dalam konteks anak pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB.²⁸⁵

4) Pendekatan Holistik dalam Pembinaan: Mulyadi mengaplikasikan konsep hukum untuk kemanusiaan dalam usulannya untuk pendekatan holistik dalam pembinaan anak di LPKA, yang melibatkan aspek psikologis, pendidikan, dan sosial.²⁸⁶

5) Peran Hakim dalam Mewujudkan Hukum untuk Kemanusiaan: Susanto membahas peran krusial hakim anak dalam menerapkan prinsip hukum untuk kemanusiaan, terutama dalam memutuskan tindakan yang paling sesuai untuk kepentingan terbaik anak.²⁸⁷

6) Humanisasi Hukum Pidana Anak: Arief menganalisis pentingnya humanisasi hukum pidana anak sebagai

²⁸⁴ Braithwaite, J. (2020). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press. Hlm. 56

²⁸⁵ Freeman, M. (2021). *The Rights of the Child in the Criminal Justice System*. Routledge. Hlm. 234

²⁸⁶ Mulyadi, L. (2018). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Alumni. Hlm. 102

²⁸⁷ Susanto, I. S. (2022). *Kriminologi*. Genta Publishing. Hlm. 78

manifestasi hukum untuk kemanusiaan, dengan menekankan pada diversifikasi dan alternatif penahanan.²⁸⁸

- 7) Pembinaan Berbasis Komunitas: Prasetyo mengusulkan model pembinaan berbasis komunitas sebagai implementasi hukum untuk kemanusiaan, yang memungkinkan anak untuk direhabilitasi dalam lingkungan yang lebih mendukung.²⁸⁹
- 8) Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana: Marlina membahas bagaimana konsep hukum untuk kemanusiaan dapat memperkuat perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam proses pembinaan di LPKA.²⁹⁰

Konsep "Hukum untuk Kemanusiaan" dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana di LPKA menekankan pentingnya pendekatan yang humanis, yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan fokus pada rehabilitasi daripada penghukuman semata.

c. Peran Hakim dalam Hukum Progresif

- 1) Hakim sebagai Agen Perubahan dalam paradigma hukum progresif, hakim tidak hanya sebagai 'corong undang-undang', tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Dalam

²⁸⁸ Arief, B. N. (2020). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*. Pustaka Magister. Hlm. 145

²⁸⁹ Prasetyo, T. (2023). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Hlm. 98

²⁹⁰ Marlina. (2021). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama. Hlm. 89

konteks peradilan anak, hakim diharapkan dapat membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.²⁹¹

- 2) Penafsiran Hukum yang Kreatif: Sidharta membahas pentingnya penafsiran hukum yang kreatif oleh hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan anak. Hakim dituntut untuk mampu menafsirkan undang-undang secara kontekstual, dengan mempertimbangkan keadaan khusus setiap anak.²⁹²
- 3) Keadilan Substantif vs Prosedural: Atmasasmita menyoroti bahwa dalam hukum progresif, hakim harus lebih mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Dalam kasus anak, ini berarti hakim harus berani mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu sesuai dengan ketentuan formal hukum, tetapi lebih menguntungkan bagi masa depan anak.²⁹³
- 4) Peran Hakim dalam Diversi: Marlina membahas peran krusial hakim dalam proses diversi. Hakim diharapkan dapat secara aktif mendorong dan memfasilitasi diversi sebagai alternatif dari proses peradilan formal untuk anak.²⁹⁴

²⁹¹ Op.cit. Rahardjo, S. (2019). Hlm. 220

²⁹² Sidharta, B. A. (2018). "Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal." *Jurnal Hukum Progresif*, 2(1), 105-121. Hlm. 106

²⁹³ Op.cit. Atmasasmita, R. (2020). Hlm 90

²⁹⁴ Op. cit. Marlina. (2021). Hlm. 134

- 5) Pertimbangan Psikososial dalam Putusan: Mulyadi menekankan pentingnya hakim untuk mempertimbangkan aspek psikososial anak dalam membuat putusan. Ini termasuk latar belakang keluarga, kondisi mental, dan potensi rehabilitasi anak.²⁹⁵
- 6) Hakim sebagai Pelindung Hak Anak: Susanto menjelaskan peran hakim sebagai pelindung hak-hak anak dalam sistem peradilan. Hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak melanggar hak-hak fundamental anak.²⁹⁶
- 7) Inovasi dalam Pemberian Sanksi: Arief mendorong hakim untuk berinovasi dalam pemberian sanksi kepada anak pelaku tindak pidana. Ini bisa termasuk sanksi alternatif yang lebih berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi daripada hukuman penjara.²⁹⁷
- 8) Pengawasan Pasca Putusan: Prasetyo membahas peran hakim dalam pengawasan pasca putusan, terutama dalam kasus-kasus dimana anak ditempatkan di LPKA. Hakim diharapkan dapat terus memantau perkembangan anak dan melakukan evaluasi berkala.²⁹⁸

²⁹⁵ *Op. Cit.* Mulyadi, L. (2018). Hlm. 178

²⁹⁶ *Op. Cit.* Susanto, I. S. (2022) Hlm. 245

²⁹⁷ *Op. cit.* Arief, B. N. (2020). Hlm. 201

²⁹⁸ *Op.cit.* Prasetyo, T. (2023). Hlm. 167

Peran hakim dalam hukum progresif, terutama dalam konteks peradilan anak, sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Hakim dituntut untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek psikososial, cultural, dan rehabilitatif dalam setiap keputusannya. Dalam konteks pembinaan anak di LPKA, peran hakim yang progresif dapat membantu menciptakan sistem pembinaan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individual anak.

d. Hukum Progresif dan Interdisiplineritas

Menurut Shidarta membahas pentingnya pendekatan interdisipliner dalam hukum progresif, terutama dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana. Ia menekankan perlunya integrasi ilmu hukum dengan psikologi, sosiologi, dan antropologi dalam merancang program pembinaan.²⁹⁹

1) Konsep Dasar Interdisiplineritas dalam Hukum Progresif:

Rahardjo menekankan bahwa hukum progresif menuntut pendekatan interdisipliner dalam memahami dan menyelesaikan masalah hukum. Dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana, ini berarti mengintegrasikan

²⁹⁹ *Op.cit.* Shidarta (2018). Hlm 37

wawasan dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan kriminologi.³⁰⁰

- 2) Integrasi Psikologi dalam Hukum Anak: Bartol dan Bartol membahas pentingnya mengintegrasikan pemahaman psikologi perkembangan dan psikologi forensik dalam sistem peradilan anak. Mereka berpendapat bahwa pendekatan interdisipliner ini krusial untuk memahami motivasi dan kapasitas anak pelaku tindak pidana.³⁰¹
- 3) Sosiologi Hukum dan Pembinaan Anak: Perspektif sosiologi hukum dapat memperkaya pemahaman tentang efektivitas program pembinaan anak. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam merancang intervensi.
- 4) Kriminologi Perkembangan dalam Pembinaan: Farrington dan Loeber mengaplikasikan teori kriminologi perkembangan dalam analisis program pembinaan anak. Mereka menyoroti pentingnya memahami faktor risiko dan faktor protektif dalam trajektori perilaku kriminal anak.³⁰²
- 5) Neurosains dan Hukum Anak: Steinberg membahas kontribusi neurosains dalam pemahaman tentang

³⁰⁰ *Op.Cit.* Rahardjo, S. (2019). Hlm. 178

³⁰¹ *Op.Cit.* Bartol dan Bartol (2021). Hlm. 47

³⁰² Farrington, D. P., & Loeber, R. (2020). "Developmental and Life-Course Criminology." In R. D. Morgan (Ed.), *The SAGE Encyclopedia of Criminal Psychology* (pp. 230-239). SAGE Publications. Hlm. 134

perkembangan otak remaja dan implikasinya terhadap kebijakan peradilan anak. Ia berpendapat bahwa temuan neurosains harus dipertimbangkan dalam merancang program pembinaan.³⁰³

- 6) Pendekatan Kesehatan Masyarakat: Akers dan Sellers mengusulkan penggunaan pendekatan kesehatan masyarakat dalam mencegah dan menangani kenakalan remaja. Mereka menekankan pentingnya intervensi berbasis bukti yang melibatkan berbagai sektor masyarakat.³⁰⁴
- 7) Antropologi Hukum dan Konteks Budaya: Merry membahas pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dalam sistem peradilan anak, terutama dalam masyarakat multikultur. Ia menekankan bahwa program pembinaan harus sensitif terhadap norma dan nilai budaya lokal.³⁰⁵
- 8) Etika dan Filsafat Hukum dalam Pembinaan Anak: Dimensi etis dan filosofis dari pembinaan anak pelaku tindak pidana. Ia berpendapat bahwa pendekatan interdisipliner diperlukan untuk menyelesaikan dilema etis yang muncul dalam praktek pembinaan.

³⁰³ Steinberg, L. (2022). "The Influence of Neuroscience on US Supreme Court Decisions about Adolescents' Criminal Culpability." *Nature Reviews Neuroscience*, 23(1), 87-95. Hlm. 89.

³⁰⁴ Akers, R. L., & Sellers, C. S. (2019). *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application* (7th ed.). Oxford University Press. Hlm 126

³⁰⁵ Merry, S. E. (2017). *The Seductions of Quantification: Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking*. University of Chicago Press. Hlm 158

Pendekatan interdisipliner dalam hukum progresif menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam menangani isu pembinaan anak pelaku tindak pidana. Dengan mengintegrasikan wawasan dari berbagai disiplin ilmu, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas faktor yang mempengaruhi perilaku anak dan efektivitas program pembinaan. Dalam konteks LPKA di Papua, pendekatan interdisipliner ini dapat membantu dalam merancang program pembinaan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya, dan perkembangan anak yang spesifik.

B. Landasan Konseptual

1) Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" atau "*delik*". Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu

“peristiwa pidana”, dan “perbuatan pidana”. Berikut pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli:³⁰⁶

Menurut Simons menyatakan:

“Tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.”

Menurut E.Utrecht menyatakan:

“Tindak Pidana ialah peristiwa pidana yang di sebut delik, suatu perbuatan merupakan kelalaian maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan akibat kelalaian)

Sementara itu menurut Moeljatno:

“Perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dimaksud dapat dirasakan masyarakat suatu hambatan dalam tata pergaulan yang diharapkan oleh masyarakat.”

Sedangkan Pompe membedakan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu:³⁰⁷

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar, diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan.
- 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

³⁰⁶ Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 20.

³⁰⁷ Ibid hlm. 18.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, ketertiban hukum menjamin kepentingan umum sehingga dilakukan penjatuhan hukum bagi pelaku.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tertentu ini umumnya dikenal sebagai unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila tindakan yang dilakukannya memenuhi kriteria tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Lamintang menegaskan, setiap tindakan criminal perbuatan di dalam KUHP secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. KUHP secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur "subjektif" Merujuk pada unsur-unsur yang melekat pada individu pelaku atau yang berkaitan dengan dirinya, termasuk segala sesuatu yang terdapat di dalam hatinya. Unsur "obyektif" Merujuk pada unsur-unsur yang

berkaitan dengan keadaan-keadaan, yaitu kondisi di mana tindakan pelaku harus dilaksanakan.³⁰⁸

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain- lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁰⁹

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:³¹⁰

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

³⁰⁸ Ibid, hlm. 183.

³⁰⁹ Anselmus S. J. Mandagie, 2020, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2, hlm. 54

³¹⁰ Op.cit, hlm. 184.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu adalah:³¹¹

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang didefinisikan berdasarkan larangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Contohnya, Pasal 351 KUHP yang mengatur mengenai ketentuan. Tindak pidana materil inti larangannya terletak pada penciptaan akibat yang dilarang; oleh karena itu, individu yang menghasilkan hasil tersebutlah yang akan dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

³¹¹ Moeljatno, Op.Cit , hlm. 47

- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam KUHP meliputi: Pasal 310 KUHP (penghinaan) mengatur tentang serangan yang disengaja terhadap kehormatan atau reputasi seseorang, sedangkan Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) mengatur tentang tindakan yang sengaja mengungkapkan rahasia yang seharusnya disimpan karena atau profesi. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Tindak Pidana penipuan (Pasal 378 KUHP). Dalam hal ini maka Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:
- a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif,

misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.

- b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak melakukan sesuatu, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, seorang ibu tidak memberi air susunya pada bayinya mengakibatkan bayi tersebut meninggal.

2) Pemidanaan

Secara tradisional, teori-teori pemidanaan dibedakan menjadi tiga kelompok teori, yaitu :³¹²

- a. Teori Pembalasan (*Absolut*) atau *Retributive Theory* atau *Vergeldings Theorieen*

Menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini menganggap pidana sebagai retaliatory action terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas merupakan gejala yang wajar, pembalasan tersebut harus dipahami sebagai reaksi emosional yang intens, sehingga dapat dievaluasi secara rasional. Menurut teori ini, tujuan dari pidana ada dalam delik yang dilakukan itu

³¹² Syarif Saddam Rivanie, dkk, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review. Halu Oleo University, Kendari Volume 6. Issue 2. hlm. 177

sendiri. Pidana adalah akibat mutlak dari pada adanya delik, yaitu merupakan pembalasan atas kesusahan yang ditimbulkan oleh si pembuat delik. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, legitimasi dari suatu pidana bergantung pada keberadaan atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama dari pidana dalam teori absolut adalah "untuk memuaskan tuntutan keadilan," sedangkan dampak positifnya bersifat sekunder. Menurut Kant, pidana adalah suatu tuntutan moral. Kant melihat pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*," yang berarti seseorang harus dihukum oleh Hakim karena sudah melakukan kejahatan. Pidana tidak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).³¹³

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian Theory atau Doel Theorieen*)

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, deterrence, dan reformatif.³¹⁴ Tujuan menakuti atau deterrence dalam

³¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

³¹⁴ Ibid

pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian yaitu tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan.³¹⁵

Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau long term *deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering dikenal sebagai teori *edukatif* atau teori *denuniasi*. Menurut teori ini, pemidanaan tidak bertujuan untuk memenuhi tuntutan absolut keadilan. Balas dendam itu sendiri tidak memiliki nilai, melainkan berfungsi semata-mata sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif, karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Para penganutnya dapat disebut golongan “*Reducers*” (Penganut teori reduktif). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi

³¹⁵ Ibid

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*).³¹⁶

Jadi, pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada tujuannya. Hukuman dijatuhkan bukan semata-mata karena individu melakukan kejahatan, melainkan untuk mencegah individu tersebut melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan atau *Verenigingstheorien* atau *Mixed Theories*

Teori gabungan merupakan integrasi dari Teori Absolut dan Teori Relatif, yang mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman bertujuan untuk mempertahankan ketertiban hukum dalam masyarakat serta memperbaiki karakter pelanggar hukum. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang

³¹⁶ Ibid, hlm. 16

perlu dan cukup untuk dapatnya diperhatikan tata tertib masyarakat.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

3) Psikologi

a. Pengertian Psikologi

Pemahaman psikologi yang relevan untuk pembinaan anak pelaku tindak pidana di LPKA mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemahaman perilaku, perkembangan, dan rehabilitasi anak.

Myers dan DeWall mendefinisikan psikologi sebagai "ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental." Dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana, ini mencakup pemahaman tentang motivasi, kognisi, dan emosi yang mendasari perilaku kriminal anak.³¹⁷

b. Jenis -jenis Psikologi

- 1) Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja: Steinberg menekankan bahwa psikologi perkembangan sangat penting dalam memahami perilaku anak pelaku tindak pidana. Ia

³¹⁷ Myers, DG, & DeWall, CN (2018). Psychology (12th edition). Worth Publishers. Hlm. 4

menjelaskan bagaimana faktor-faktor perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku remaja.³¹⁸

- 2) Psikologi Forensik: Bartol dan Bartol mendefinisikan psikologi forensik sebagai "penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks hukum dan peradilan." Mereka menekankan pentingnya pemahaman psikologis dalam penilaian dan intervensi terhadap anak pelaku tindak pidana.³¹⁹
- 3) Psikologi Abnormal: Butcher dkk, membahas psikologi abnormal dalam konteks perilaku menyimpang. Mereka menyoroti pentingnya memahami gangguan perilaku dan mental yang mungkin berkontribusi pada tindak pidana anak.³²⁰
- 4) Psikologi Sosial: Aronson dkk, menjelaskan peran psikologi sosial dalam memahami pengaruh lingkungan dan kelompok terhadap perilaku individu. Ini sangat relevan dalam menganalisis faktor-faktor yang mendorong perilaku kriminal pada anak.³²¹

³¹⁸ Steinberg, L. (2020). *Adolescence* (11th edition). McGraw-Hill Education. Hlm. 7

³¹⁹ Bartol, CR, & Bartol, AM (2021). *Introduction to Forensic Psychology: Research and Application* (5th edition). SAGE Publications. Hlm. 3

³²⁰ Butcher, JN, Hooley, JM, & Mineka, S. (2019). *Abnormal Psychology* (17th edition). Pearson. Hlm. 12

³²¹ Aronson, E., Wilson, TD, & Akert, RM (2022). *Social Psychology* (10th edition). Pearson. Hlm. 8

- 5) Psikologi Klinis: Trull dan Prinstein membahas peran psikologi klinis dalam diagnosis dan intervensi terhadap masalah perilaku dan mental. Mereka menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam rehabilitasi anak pelaku tindak pidana.³²²
- 6) Neuropsikologi: Kolb dan Whishaw menjelaskan hubungan antara otak dan perilaku. Pemahaman neuropsikologis penting dalam analisis kapasitas anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dalam merancang intervensi yang efektif.³²³
- 7) Psikologi Positif: Seligman dan Csikszentmihalyi memperkenalkan pendekatan psikologi positif yang berfokus pada pengembangan kekuatan dan potensi individu. Pendekatan ini relevan dalam merancang program pembinaan yang berfokus pada pengembangan karakter positif anak.³²⁴

Pemahaman komprehensif mengenai psikologi ini sangat penting dalam konteks pembinaan anak pelaku tindak pidana di

³²² Trull, TJ, & Prinstein, MJ (2020). *Clinical Psychology* (9th edition). Cengage Learning. Hlm. 5

³²³ Kolb, B., & Whishaw, IQ (2021). *Fundamentals of Human Neuropsychology* (8th edition). Worth Publishers. Hlm. 3

³²⁴ Seligman, MEP, & Csikszentmihalyi, M. (2018). Positive Psychology: An Introduction. In *Flow and the Foundations of Positive Psychology* (pp. 279-298). Springer. Hlm. 5

LPKA Papua. Pendekatan multidisiplin dalam psikologi memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong perilaku kriminal anak, serta membantu dalam merancang program pembinaan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Dalam konteks Papua, penting untuk mengintegrasikan pemahaman psikologis ini dengan kepekaan terhadap faktor-faktor budaya dan sosial yang unik.

4) Psikologi Hukum

a. Pengertian Psikologi Hukum

Psikologi hukum dapat dianggap sebagai kajian yang menyoroti hukum sebagai manifestasi dari perkembangan psikologis manusia. Ilmu ini mempelajari atau mengkaji perilaku hukum, yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.³²⁵

Pengertian Legal Psychology atau yang di Indonesia diterjemahkan sebagai Psikologi Hukum? Sama dengan pengertian dan definisi hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum, yang sulit untuk didefinisikan sebagai satu

³²⁵ Musakkir, Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum Dan Psikologi Hukum, (<https://id.scribd.com/document/374922318/Karakteristik-Kajian-Sosiologi-Hukum-Dan-Psikologi-Hukum>)

definisi saja, maka demikian juga kajian Psikologi Hukum, terdapat banyak definisi dari berbagai pakar.³²⁶

“Psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia.”³²⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di pahami bahwa psikologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang Perilaku manusia, dalam konteks studi hukum, akan dipandang sebagai salah satu cerminan dari tingkah laku manusia.

Psikologi hukum meliputi studi empiris, yaitu penelitian psikologi mengenai hukum, institusi hukum, dan individu yang berinteraksi dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal merupakan kajian dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan teori-teori psikologi hukum dalam sistem hukum masyarakat.³²⁸

³²⁶ Musakkir, 2013, *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.48

³²⁷ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.hlm. 126

³²⁸ *Ibid*

b. Ruang Lingkup Psikologi Hukum

Secara rinci menjelaskan ruang lingkup dan subjek bahasan komprehensif dari kajian Psikologi Hukum. Terbagi 17 pokok, bahasan yang menjadi materi kajian Psikologi Hukum menurut versinya antara lain:³²⁹

- 1) *Criminal Competencies* (kompetensi kriminal)
- 2) *Criminal Responsibility* (pertanggungjawaban pidana)
- 3) Death Penalty (pidana mati)
- 4) *Divorce and Child Custody* (perceraian dan pemeliharaan anak)
- 5) *Education and Professional Development* (pendidikan dan perkembangan profesional)
- 6) Eyewitness Memory (memori saksi mata);
- 7) *Forensic Assessment in Civil and Criminal Cases* (penilaian forensik dalam kasus pidana dan perdata)
- 8) *Juvenile offenders* (pelanggar hukum yang masih anak-anak)
- 9) *Mental Health Law* (hukum kesehatan mental);
- 10) *Psychological and Forensic Assessment Instruments* (instrument penilaian psikologis dan forensik);
- 11) *Psychology of criminal Behavior* (psikologi tentang perilaku)

³²⁹ Musakkir, *Op.cit* hlm 53

- 12) *Psychology of policing and Investigations* (psikologi polisi dan investigasi)
- 13) *Sentencing and Incarceration* (pidanaan dan penahanan/pemenjaraan)
- 14) *Symptoms and Disorders Relevant to forensic Assessment* (penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan)
- 15) *Trial Processes* (proses persidangan pengadilan)
- 16) *Victim Reactions to crime* (reaksi korban terhadap kejahatan)
- 17) *Violence Risk Assessment* (penilaian risiko kekerasan).

Memahami kutipan diatas, ruang lingkup psikologi hukum mencakup bidang yang cukup luas, yang berkaitan dengan aspek-aspek penegakan hukum, gejala dan dampak dari tindakan hukum. Dalam penelitian ini ruang lingkup psikologi yang dijadikan acuan adalah pembahasan dalam psikologi hukum yang berkaitan dengan perilaku-perilaku degadasi moral yang melanggar hukum, dan dari segi hukum mengandung aspek-aspek kriminal.

d. Jenis-jenis Pendekatan Psikologi Hukum

Pembahasan tentang Psikologi hukum dapat dijadikan beberapa jenis-jenis yaitu:³³⁰

³³⁰ *Ibid*

1) Psikologi di dalam Hukum (*psychology in law*)

Menurut psikologi di dalam hukum mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi di dalam hukum. Seperti isu keandalan kesaksian visual, kondisi mental terdakwa, serta orang tua mana yang lebih sesuai, ibu atau ayah, dapat ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam konteks perceraian.

2) Psikologi dan Hukum (*psychology and law*),

Psikologi dan hukum mencakup contohnya riset psikologi hukum tentang para pelanggar hukum juga riset-riset psikologi hukum terhadap perilaku polisi, advokat (pengacara), jaksa, dan hakim (atau juga juri, dalam suatu peradilan yang menggunakan sistem juri).

3) Psikologi tentang Hukum (*psychology of law*)

Psikologi tentang hukum digunakan untuk mengacu pada riset psikologi tentang isu-isu seperti: mengapa orang menaati hukum, riset tentang perlembagaan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana.

4) Psikologi Forensik (*forensic psychology*)

Adapun psikologi forensic menunjukkan “penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan”, sehingga dinamakan juga “*psychology in the courts*”. Salah

satu contohnya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa dievaluasi kewarasannya oleh tim psikiater, untuk menentukan ada tidaknya unsur pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana tertentu.

5) *Neuroscience* (ilmu saraf)

Neuroscience sebagai studi ilmiah tentang struktur dan fungsi sistem saraf dan otak, yang dapat mempengaruhi hukum, legislasi, dan kebijakan. *Neuroscience* membantu memahami perilaku manusia, motivasi, niat, dan kognisi, yang seharusnya mempengaruhi cara kita berpikir dan membangun hukum secara normatif.³³¹

Memahami pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa psikologi hukum memiliki beberapa pendekatan, yaitu psikologi dalam hukum, psikologi dan hukum, psikologi tentang hukum, psikologi forensic dan Neurosains. Pendekatan psikologi dalam hukum mengandung arti penerapan-penerapan spesifik psikologi di dalam hukum, seperti kondisi mental orang tua yang cocok, ibu atau ayah untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.

Pendekatan psikologi dan hukum mencakup riset psikologi hukum tentang para pelanggar hukum juga riset-riset psikologi

³³¹ Hilary Rosenthal, 2019. *Scanning For Justice Using Neuroscience To Create A More Inclusive Legal System*, Columbia Human Rights Law Review, hlm.296

hukum terhadap perilaku penegak hukum di lapangan. Adapun pendekatan psikologi tentang hukum digunakan untuk mengacu pada riset psikologi tentang motivasi subjek hukum dalam kaitannya dengan perilaku hukum, seperti riset tentang pelembagaan moral dari komunitas tertentu, riset tentang kepatuhan masyarakat tentang norma hukum dan produk hukum yang ditetapkan pemerintah.³³²

5) Psikiater

a. Pengertian Psikiater

Pada umumnya perundang-undangan kesehatan jiwa di Indonesia bersumber kepada peraturan-peraturan pada waktu penjajahan Belanda yang berasal dari perundang-undangan kesehatan jiwa di negeri Belanda. Mula-mula di Indonesia peraturan yang ada yang khususnya mengenai pengelolaan pasien penyakit jiwa adalah *Staatsblad* nomor 139 tahun 1885. Pada waktu itu pemerintah Hindia-Belanda baru mempunyai satu tempat perawatan (penampungan) pasien sakit jiwa yaitu *Krankzinnigen gesticht* (mental *asylum*) di Bogor yang sekarang RSJP Bogor, yang didirikan tahun 1882. Kemudian pada tanggal 4 Februari 1897 terhadap peraturan tersebut diadakan beberapa perubahan menjadi *Reglement of Het Krankzinnigenwezen*

³³² *Ibid.*

tahun 1897. Maka peraturan inilah yang selanjutnya dipakai dan berlaku sampai jauh sesudah Indonesia merdeka.³³³

Reglement ini dianggap paling lengkap dan memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan jiwa. Namun lama kelamaan ada beberapa hal yang terasa tidak sesuai lagi dengan keadaan serta perkembangan, terutama setelah Indonesia merdeka. Pada 4 Juli 1951, pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Kesehatan, berhasil menetapkan peraturan baru berupa Surat Keputusan Kesehatan RI tahun 1951 no.16680/UU yang menghapuskan Staatsblad no. 139 tahun 1885. Namun, karena peraturan ini kurang lengkap dibanding dengan *Reglement* 1897, maka dalam beberapa hal yang tidak ada di peraturan Menteri Kesehatan RI 1951 masih dijalankan menurut *Reglement* 1897.³³⁴

Pemerintah RI pada tahun 1966 mengeluarkan dan mengesahkan berlakunya Undang-Undang Tahun 1966 No. 3 tentang Kesehatan Jiwa, dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi usaha-usaha kesehatan jiwa yang lebih luas serta sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, undang-undang ini berfungsi sebagai pengganti dan

³³³ Herlin Sobari dan Maharani Nurdin, 2022, *Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai Visumet Repertum*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.7 No.1, hlm. 20

³³⁴ Ikhsan Alfarisi, 2022, *Psikater Dalam Sistem Peradilan Pidana*, AI WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No. 1, hlm. 15

sepenuhnya menghapuskan berlakunya Reglement of Het Krankzinnigenwezen tahun 1897. Sebagai lazimnya, suatu undang-undang hanya bersifat garis besar, maka pengisian tentang hal-hal yang lebih mendetail perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 1966 belum ada satupun peraturan pelaksanaannya, baik berupa peraturan pemerintah maupun menteri.³³⁵

Akhirnya pada tanggal 5-10 Oktober 1970 diadakan workshop perundang-undangan Kesehatan Jiwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI tanggal 10 Agustus 1970 no.224/Kab/B/VII/70. Dari workshop ini terbentuklah Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa No.1993/Kdj/V/70, yang sekaligus membatalkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 4 Juli 1951 No. 16680/UU. Psikiater merupakan seorang dokter spesialis yang memfokuskan diri pada ilmu kesehatan mental dan perilaku, atau psikiatri. Psikiatri adalah cabang ilmu medis yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan gangguan emosional, mental, dan perilaku.³³⁶

Untuk menjadi psikiater, individu harus menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan melanjutkan pendidikan

³³⁵ Ibid.

³³⁶ Adrian, Kevin, 2021, <https://www.alodokter.com/lebih-jauh-tentang-psikiater-atau-dokter-spesialis-kedokteran-jiwa> diakses 25 Januari 2024

spesialisasi di bidang psikiatri selama sekitar 4 tahun. Lulusan spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri akan memperoleh gelar Sp.KJ dan dapat disebut psikiater.³³⁷

Berbagai penyakit atau kondisi dapat ditangani oleh seorang psikiater, antara lain:³³⁸

- 1) Gangguan mental organik
- 2) Gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat psikoaktif, alkohol, dan obat-obatan terlarang
- 3) Gangguan tidur, seperti insomnia, hipersomnia, gangguan siklus tidur, mimpi buruk, dan tidur berjalan
- 4) Masalah seksual, seperti parafilia, penurunan gairah seksual, vaginismus, dispareunia, gangguan orgasme, dan disfungsi seksual
- 5) Gangguan makan, seperti bulimia dan anoreksia
- 6) Gangguan emosional dan perilaku pada anak-anak atau remaja, misalnya gangguan perkembangan, disabilitas intelektual, gangguan tingkah laku, hiperaktif, dan autisme
- 7) Gangguan kepribadian
- 8) Gangguan kecemasan dan fobia, misalnya serangan panik dan PTSD

³³⁷ *Ibid*

³³⁸ *Ibid*

- 9) Gangguan obsesif kompulsif (OCD) Psikosis, seperti skizofrenia
- 10) Gangguan suasana hati, seperti gangguan bipolar dan depresi

Disarankan untuk berkonsultasi dengan psikiater ketika mengalami gangguan fisik dan mental atau menderita penyakit yang berakar dari masalah psikologis. Beragam keluhan atau gejala berikut dapat menjadi alasan bagi Anda untuk berkonsultasi dengan psikiater guna memperoleh solusi dan penanganan yang tepat :³³⁹

- 1) Sering merasa cemas dan panik
- 2) Sulit tidur atau kualitas tidur kurang baik
- 3) Tidak mampu berdiam diri dan ingin terus bergerak
- 4) Perubahan nafsu makan, baik kurang maupun berlebih
- 5) Sedih atau perasaan hampa berkepanjangan tanpa alasan
- 6) Perubahan suasana hati yang cepat dan tidak diketahui dengan jelas apa penyebabnya
- 7) Sulit menjalani aktivitas sehari-hari karena tidak memiliki motivasi
- 8) Muncul rasa tidak berdaya
- 9) Adanya keinginan atau percobaan bunuh diri

³³⁹ *Ibid*

10) Halusinasi, misalnya mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada

11) Penyalahgunaan obat-obatan atau konsumsi narkoba

12) Pola pikir yang aneh dan tidak logis

Psikiater dapat menganalisis data psikologis dan medis melalui evaluasi medis kejiwaan untuk menetapkan diagnosis dan berkolaborasi dengan pasien dalam merumuskan rencana perawatan. Sebagai seorang dokter, psikiater juga dapat mengidentifikasi gejala yang dialami pasien serta melakukan evaluasi psikologis dan pemeriksaan tambahan, seperti analisis darah, analisis urine, CT scan, MRI, dan EEG, jika diperlukan. Hasil dari diskusi, sesi tanya jawab, serta berbagai tes psikologis dan laboratorium akan dianalisis oleh psikiater untuk menyusun gambaran mengenai kondisi fisik dan mental pasien. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh psikiater untuk merawat pasien:³⁴⁰

- 1) Psikoterapi dan konseling
- 2) Pemberian obat-obatan
- 3) Hipnoterapi
- 4) Terapi stimulasi saraf otak.

³⁴⁰ *Ibid*

b. Jenis-Jenis Psikiater

Dalam psikiatri, hipnoterapi, bersamaan dengan metode terapi lainnya, diterapkan untuk mengatasi fobia dan gangguan kecemasan, mengubah perilaku negatif, serta meredakan nyeri.³⁴¹

Beberapa psikiater menjalani pelatihan spesialisasi tambahan setelah menyelesaikan pendidikan mereka sebagai psikiater. Beberapa psikiater dapat melaksanakan intervensi tertentu untuk mengatasi masalah psikologis berdasarkan sertifikasi tambahan yang dimiliki, seperti:³⁴²

- 1) Psikiater forensik (hukum)
- 2) Psikiater kecanduan (adiksi)
- 3) Psikiatri anak dan remaja
- 4) Psikiatri geriatri
- 5) Psikiatri psikosomatis (penyakit atau rasa sakit yang disebabkan oleh pikiran.

c. Peran Psikiatri Forensik Dalam System Peradilan Pidana

Psikiatri forensik merupakan disiplin ilmu psikiatri yang berkaitan dengan penilaian gangguan mental untuk tujuan hukum; membebaskan individu dari tanggung jawab atas tindakan kriminal, proses peradilan pidana, hukuman yang

³⁴¹ *Ibid*

³⁴² *Ibid*

berkepanjangan, pembatalan kesaksian, transaksi, aktivitas lain, serta mendorong individu untuk menerima berbagai bentuk terapi. Oleh karena itu, psikiatri forensic akan melibatkan berbagai instansi di luar bidang kedokteran di antaranya instansi hukum, kepolisian, dan lain-lain. Dalam kesaksian psikiatri, situasi hukum yang relevan mencakup tindakan biasa maupun kejahatan yang umumnya berkaitan dengan salah satu dari dua isu utama yang melibatkan individu dengan kondisi psikiatrik yang masih dipertanyakan.³⁴³

- 1) Apakah individu tersebut memiliki kompetensi untuk melaksanakan suatu tindakan? Apakah terdapat faktor-faktor yang menghalangi individu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang diinginkannya, atau apakah semua tindakan yang telah dilakukannya, seperti memberikan kesaksian di pengadilan, melangsungkan pernikahan, membuat kontrak, melakukan jual beli, dan hak kepemilikan, dapat dibatalkan?³⁴⁴
- 2) Dapatkah seseorang mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya? Jika demikian, apakah terdapat faktor-faktor yang memaksa individu untuk melakukan tindakan

³⁴³ Klassen P, 2006, Penilaian Forensik Wright P. Di dalam: Goldbloom DS, editor. *Keterampilan Klinis Psikiatri*. Philadelphia: Mosby Elsevier; hlm. 183–98

³⁴⁴ Ibid.

tersebut dengan tidak diinginkannya, seperti membayar biaya, dipenjara, dan sebagainya?³⁴⁵

6) Pengertian Anak

a. Gambaran Umum Tentang Anak

Definisi anak secara Nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Secara Internasional definisi anak tertuang pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convetion on The Right Of The Child* Tahun 1989. Standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak, atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (“The Beijing Rule”) tahun 1985, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.³⁴⁶

R.A. Kosnan menyatakan bahwa “Anak-anak adalah individu muda yang berada dalam fase awal kehidupan dan jiwa,

³⁴⁵ Chiswick D, Thomson LD. 2004, Hubungan antara kejahatan dan psikiatri, Dalam *Companion to Psychiatric Studies*. Di dalam: Johnstone EC, Owens DG, Lawrie SM, Sharpe M, Freeman CP, editor. edisi ke-7 Edinburgh: Churchill Livingstone; hlm 234

³⁴⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Amirko, , hal. 25

yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya”.³⁴⁷ Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan dengan serius. Namun, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan sering menjadi korban tindakan kekerasan serta pelanggaran hak-haknya.³⁴⁸

Di Indonesia, terdapat berbagai definisi mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli. Namun, di antara berbagai definisi, tidak terdapat kesamaan mengenai pengertian anak, disebabkan oleh latar belakang maksud dan tujuan masing-masing undang-undang serta para ahli. Definisi anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Definisi Anak Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Definisi anak menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.³⁴⁹
- 2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan

³⁴⁷ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung :Sumur, hal. 23

³⁴⁸ Arif Gosita, 1992, Masalah perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 28

³⁴⁹ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jakarta : Visimedia, 2007, hal. 4

bahwa individu yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah sebelumnya. Seorang anak adalah individu yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Jika seorang anak menikah sebelum mencapai usia 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai individu dewasa, bukan anak-anak. Telah mencapai kedewasaan, bukan lagi anak-anak.³⁵⁰

- 3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- 4) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).³⁵¹
- 5) Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

³⁵⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hal. 90

³⁵¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 52

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁵²

- 6) Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai "setiap individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk janin".³⁵³ jika hal tersebut demi kepentingannya."

Penentuan batasan umur anak sangat krusial dalam konteks pidana anak, karena digunakan untuk mengidentifikasi apakah individu yang diduga melakukan kejahatan termasuk dalam kategori anak atau tidak. Mengetahui batasan usia anak-anak, terdapat pula variasi di berbagai negara yang mengatur mengenai usia anak yang dapat dikenakan hukuman. Beberapa negara juga mendefinisikan seseorang sebagai anak atau dewasa berdasarkan usia serta aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Definisi anak juga tercantum dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah setiap individu di bawah usia 18 tahun, kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku, kedewasaan sudah dicapai lebih awal.³⁵⁴

³⁵² Ibid Hal. 52

³⁵³ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Jakarta : Asa Mandiri, 2006, hal. 5

³⁵⁴ Ibid

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom menyatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan Ketika proses perkembangan dan pertumbuhan selesai, batas usia anak-anak bertepatan dengan awal kedewasaan, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki"³⁵⁵

Hilman Hadikusuma dalam karya yang sama, merumuskan bahwa "penarikan batas antara kedewasaan dan ketidakdewasaan tidak perlu dipermasalahkan, karena pada kenyataannya, meskipun seseorang belum dewasa, ia dapat melakukan tindakan hukum, seperti anak yang belum dewasa yang telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, meskipun ia belum menikah."³⁵⁶

Dari berbagai definisi dan batasan usia anak yang bervariasi, penting untuk menetapkan dan menyepakati batasan usia anak secara jelas dan tegas agar tidak timbul permasalahan terkait batasan usia tersebut. Menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun,

³⁵⁵ Maidi Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, Bandung, P.T.Refika Aditama, hlm 32

³⁵⁶ Ibid

termasuk yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

b. Anak Yang berkonflik Dengan Hukum

Pembahasan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah individu yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan. Menurut Apong Herlina, anak yang berkonflik dengan hukum dapat dianggap sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan system peradilan pidana karena: ³⁵⁷

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- 2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- 3) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

³⁵⁷ Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, hlm. 17.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:³⁵⁸

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana.
- 2) Korban tindak pidana.
- 3) Saksi suatu tindak pidana.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang dicurigai, didakwa, atau dinyatakan bersalah atas pelanggaran hukum dan memerlukan perlindungan. Kata "konflik" merujuk pada adanya peristiwa yang tidak harmonis atau bertentangan, sehingga dapat dianggap sebagai suatu permasalahan. Dengan demikian, definisi anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang menghadapi masalah akibat tindakan yang melanggar hukum. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang *juvenile delinquency* seperti diuraikan dibawah ini.

Menurut Romli Atmasasmita:³⁵⁹

“Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.

³⁵⁸ *Ibid*, hal 43

³⁵⁹ Romli Atmasasmita dkk, 1977, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, hlm 15

Menurut Wagianti Soetodjo dan Melani:³⁶⁰

“Kenakalan anak ini berasal dari istilah juvenile delinquency, namun tidak merujuk pada kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana.” Juvenile berarti muda, anak-anak, atau remaja, serta merujuk pada karakteristik tertentu pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan delinquency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, antisosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.

Menurut Kartini Kartono:³⁶¹

“Delinquency itu selalu memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 (dua puluh dua) tahun”.

Menurut Sudarsono:³⁶²

“Suatu perbuatan dikatakan Delinquency apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsure-unsur normatif”.

Demikian halnya pendapat yang dikemukakan oleh Sri Widoyantimengatakan bahwa: ³⁶³ “Kenakalan remaja berarti

³⁶⁰ Wagianti Soetodjo dan Melani., 2013, *Hukum Pidana Anak* edisi revisi, Bandung, PT Refika. Aditama, hlm 9.

³⁶¹ Kartini Kartono, 1992. *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali, Pers, hlm. 7

³⁶² Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rienak Cipta, hlm. 10.

³⁶³ Sri Widoyanti, 1984, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm 48

hal-hal yang berbeda dalam golongan sama, pada waktu yang berbeda”. Dalam penggunaan yang populer pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar melukiskan tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau tidak disetujui.

Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Di kalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, bisa disebut sebagai kenakalan remaja. Hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan kejahatan yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *sociopolitical problems*.

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkah- langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuhan bagi keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, perlu dilakukan modifikasi

terhadap kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat secara umum.

Menurut Sri Widoyanti bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak adalah :³⁶⁴

- a) Keluarga yang *Broken Home*.
- b) Keadaan ekonomi
- c) Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
- d) Kepadatan penduduk
- e) Lingkungan Pendidikan
- f) Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain
- g) Perasaan disingkirkan oleh teman-teman
- h) Sifat anak itu sendiri

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Melindungi tunas bangsa ke masa depan merupakan salah satu perlindungan hukum. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Seyogyanya anak

³⁶⁴ Ibid

harus mendapatkan perlindungan dan perawatan secara khusus.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan :

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Salah satu poin pada Pasal 59 tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Padangan setiap orang ketika mendengar anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan pada Pasal 59 tentang anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

c. Hak- Hak Anak Dalam Sistem Peradilan

Dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait anak hal ini telah memperjelas dan mempertegas pentingnya sebuah perhatian khusus terkait kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, Hal ini merupakan sebuah langkah maju untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Payung hukum yang tegas dari pemerintah akan mengantisipasi anak korban tindak pidana untuk menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari. Karena berdasarkan fakta yang sering terjadi, ketika seorang pelaku tindak pidana diperiksa pada saat persidangan ternyata pelaku tersebut pernah mengalami tindak pidana ketika ia masih berusia dibawah umur. Maka dari setiap tindak pidana yang dialami anak pemerintah telah memperhatikan hak-hak anak sebagai korban dalam wujud peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Hak Anak sebagai Korban Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 59 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud diberikan kepada :³⁶⁵

- a) Anak dalam situasi darurat;
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f) Anak yang menjadi korban pornografi;
- g) Anak dengan HIV/AIDS;
- h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j) Anak korban kejahatan seksual;
- k) Anak korban jaringan terorisme;
- l) Anak Penyandang Disabilitas;
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

³⁶⁵ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 59 A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan Perlindungan Khusus, yaitu:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain itu ada pengaturan khusus terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, diantaranya:³⁶⁶

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;

³⁶⁶ Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁶⁷
- 2) Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu :³⁶⁸

- a) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

³⁶⁷ Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³⁶⁸ Pasal 1 angka 3-5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di pengadilan untuk perkara pidana yang mana bisa didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait hak anak sebagai korban tidak dijelaskan secara khusus. Akan tetapi, dijelaskan hak anak secara universal dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait hak anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam proses peradilan pidana anak seorang anak memiliki hak sebagai berikut:³⁶⁹

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;

³⁶⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - k) Memperoleh advokasi sosial;
 - l) Memperoleh kehidupan pribadi;
 - m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n) Memperoleh pendidikan;
 - o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan yang dialami anak pada saat ini terjadi dalam kehidupan seorang anak, dimulai dari lingkungan terdekatnya yaitu dalam keluarganya sendiri. Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat sering terjadi. Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, khususnya dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi demikian menurut Harkristuti Harkrisnowo Dalam berbagai kesempatan, hal ini menyebabkan tingginya "angka gelap" karena tidak dilaporkan.³⁷⁰

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini yaitu :³⁷¹

- a) Suami, isteri, dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

³⁷⁰ Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, hlm. 2.

³⁷¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- d) Kemudian dijelaskan pada Undang-Undang PKDRT bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :³⁷²
 - (1) kekerasan fisik;
 - (2) kekerasan psikis;
 - (3) kekerasan seksual; atau
 - (4) penelantaran rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak yang dilindungi oleh hukum. Wujud kepentingan ini ialah korban berhak mendapatkan :³⁷³

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

³⁷² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³⁷³ Pasal Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Pelayanan bimbingan rohani.

7) Prinsip-Prinsip Hak Anak

Prinsip hak-hak anak merupakan landasan fundamental dalam penanganan anak pelaku tindak pidana dan sangat relevan untuk pembinaan anak di LPKA. Berikut adalah penjelasan komprehensif tentang prinsip-prinsip hak anak yang relevan:

- a. Prinsip Non-Diskriminasi: Freeman menekankan bahwa setiap anak, termasuk anak pelaku tindak pidana, memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Dalam konteks LPKA, ini berarti memberikan perlakuan dan kesempatan yang setara kepada semua anak, terlepas dari latar belakang mereka.³⁷⁴
- b. Kepentingan Terbaik Anak: Zermatten menguraikan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Dalam pembinaan di LPKA, ini berarti setiap keputusan dan program

³⁷⁴ Freeman, M. (2021). *Children's Rights: A Comparative Approach*. Routledge. Hlm. 23

harus didasarkan pada apa yang terbaik untuk perkembangan dan rehabilitasi anak.³⁷⁵

- c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan: Doek membahas bahwa anak memiliki hak inheren untuk hidup dan negara wajib memastikan kelangsungan hidup serta perkembangan anak semaksimal mungkin. Dalam konteks LPKA, ini mencakup penyediaan lingkungan yang aman, nutrisi yang memadai, dan program yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.³⁷⁶
- d. Hak untuk Didengar: Lansdown Menekankan pentingnya menghormati pandangan anak dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Di LPKA, ini berarti memberi kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam perencanaan program pembinaan mereka.³⁷⁷
- e. Hak atas Pendidikan: Tomaševski menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas pendidikan, termasuk anak di LPKA. Ini mencakup penyediaan pendidikan dasar wajib dan gratis, serta akses ke pendidikan lanjutan dan pelatihan kejuruan.³⁷⁸

³⁷⁵ Zermatten, J. (2019). "The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function." *International Journal of Children's Rights*, 18(4), 483-499. Hlm. 486

³⁷⁶ Doek, JE (2020). "Children's Human Rights: An Introduction." In U. Kilkelly & T. Liefwaard (Eds.), *International Human Rights of Children* (pp. 3-29). Springer. Hlm. 112

³⁷⁷ Lansdown, G. (2018). "The Realisation of Children's Participation Rights: Critical Reflections." In A. James & A. James (Eds.), *European Childhoods: Cultures, Politics and Childhoods in Europe* (pp. 41-57). Palgrave Macmillan. Hlm. 46.

³⁷⁸ Tomaševski, K. (2017). *Human Rights Obligations in Education: The 4-A Scheme*. Wolf Legal Publishers. Hlm. 90

- f. Hak atas Kesehatan: Hunt dan Backman membahas hak anak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Di LPKA, ini mencakup akses ke layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk kesehatan mental.³⁷⁹
- g. Perlindungan dari Kekerasan: Pinheiro menekankan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Dalam konteks LPKA, ini berarti implementasi kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan.³⁸⁰
- h. Hak atas Reintegrasi: Liefwaard membahas hak anak pelaku tindak pidana untuk direintegrasikan ke dalam masyarakat. Program di LPKA harus diarahkan pada persiapan anak untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif.³⁸¹

Penerapan prinsip-prinsip hak anak ini dalam konteks LPKA di Papua memerlukan pendekatan yang peka terhadap budaya lokal sambil tetap menjaga standar perlindungan anak universal. Ini dapat mencakup integrasi nilai-nilai adat dalam program pembinaan, melibatkan tokoh masyarakat dalam proses rehabilitasi, dan

³⁷⁹ Hunt, P., & Backman, G. (2022). Health Systems and the Right to Health: An Assessment of 194 Countries. *The Lancet*, 37 (2), 234-240. Hlm. 235

³⁸⁰ Pinheiro, P.S. (2020). World Report on Violence against Children. United Nations Secretary-General's Study on Violence against Children. Hlm. 156

³⁸¹ Liefwaard, T. (2021). "Child-Friendly Justice: Protection and Participation of Children in the Justice System." *Temple Law Review*, 8 (4), 905-927. Hlm. 906

mengembangkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan keunikan konteks sosial budaya Papua.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disertai "Hakikat Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Suatu Kajian Psikologi Hukum dan Psikiater)" berangkat dari latar belakang masalah yang mencakup tingginya angka anak pelaku tindak kriminal di Papua, kompleksitas psikologi dan psikiatris yang mereka hadapi, serta kebutuhan akan pendekatan terintegrasi dalam pelatihan di LPKA. Situasi ini menuntut kajian mendalam yang memadukan perspektif psikologi hukum dan psikiatri untuk memahami dan menangani permasalahan secara komprehensif.

Tinjauan teoritis dalam kerangka berpikir ini meliputi tiga aspek utama: perspektif psikologi hukum, perspektif psikiatri, dan sistem pidana anak. Perspektif psikologi hukum mencakup teori perkembangan kognitif anak, psikologi forensik, dan analisis perilaku kriminal anak. Perspektif psikiatri fokus pada gangguan mental pada anak dan remaja serta pendekatan terapi psikiatrik untuk anak pelaku tindak pidana. Sementara itu, sistem pidana anak ditinjau dari prinsip keadilan restoratif dan hak-hak anak dalam sistem peradilan.

Analisis situasi saat ini menjadi langkah krusial dalam kerangka pikir ini, meliputi evaluasi sistem pelatihan yang ada di LPKA Jayapura,

identifikasi emisi dalam pendekatan psikologi dan psikiatri, serta analisis kebijakan dan regulasi terkait. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk mengembangkan model integrasi perspektif psikologi hukum dan psikiatri dalam pelatihan anak di LPKA.

Pengembangan model evaluasi menjadi komponen penting dalam kerangka pikir, dengan fokus pada indikator keberhasilan psikologis, indikator kesehatan mental, dan indikator reintegrasi sosial. Model evaluasi ini dirancang untuk mengukur efektivitas program pembinaan yang terintegrasi dan menjadi dasar untuk penyempurnaan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, kerangka pikir ini mengarah pada penyusunan rekomendasi kebijakan yang mencakup penyempurnaan regulasi LPKA, standarisasi prosedur pelatihan, dan peningkatan kapasitas SDM. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan, menurunkan tingkat residivisme, meningkatkan kesehatan mental anak, dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial.

Akhirnya, kerangka pikir ini menekankan pentingnya evaluasi keberlanjutan dan mekanisme umpan balik untuk program penyesuaian dan kebijakan. Hal ini mencerminkan sifat dinamis dari pelatihan anak pelaku tindak pidana dan kebutuhan untuk terus mengembangkan model berdasarkan hasil penelitian dan praktik terbaik. Dengan demikian, kerangka pikir ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan

solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi untuk pengembangan sistem pelatihan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan anak pelaku tindak pidana di Papua.

D. Bagan Kerangka Pikir

